

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM LAYANAN
JASA KONSULTASI HUKUM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : EMA MELATI, S.H.I

NO. POKOK MHS. : 15912017

BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM LAYANAN JASA
KONSULTASI HUKUM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

Nama Mhs. : Ema Melati, S.H.I.
No. Pokok Mhs. : 15912017
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan LULUS
pada hari Jum'at, 20 Oktober 2017

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., Ph.D.

Yogyakarta, 27-10-2017

Anggota Penguji

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum.


Yogyakarta, 27/10/2017

Anggota Penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M. Ag

Yogyakarta, 27 Okt 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO

“Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”

(HR. Ath- Thabrani)

Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga

(H.R Muslim)



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan

kepada :

**Kedua orang tua Bapak Abu
Diman serta Ibu Yamarnawati.
Segenap keluarga besar yang
selalu memberikan dorongan,
nasehat maupun masukannya,
serta Sahabat-sahabat yang
selalu menemani dan
memberikan motivasi-
motivasinya.**

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Emma Melati, S.H.I**

No. Mahasiswa : **15912017**

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (**TUGAS AKHIR**) berupa **Tesis** dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM LAYANAN JASA
KONSULTASI HUKUM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap

hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal:20 Oktober
2017
Yang membuat Pernyataan

Ema Melati, S.H.I
Tanda tangan & Nama Terang Ybs

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil' alamin, Segala puji Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benerang bagi umat Islam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Terwujudnya tesis ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keiklasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Abu Diman dan Ibu Yamarnawati, terima kasih atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan nikmat rizki dari setiap tetes keringat yang dikeluarkan.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M. Ag, keduanya adalah bertidak sebagai penguji dalam ujian tesis.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keiklasan

dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
6. Semua teman seperjuangan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII Angkatan 34, khususnya BKU Hukum Bisnis yang telah menjadi Partners belajar selama menempuh jenjang (S2).
7. Semua teman kantor PENGACARA RAM & PARTNERS, yang selalu memberi semangat dan telah membantu hingga terselesainya tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan tesis ini. Semoga tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula tesis ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 20 Oktober 2017

Penulis
(Ema Melati, S.H.I)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Landasan Teori	9
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM

DALAM JASA KONSULTASI HUKUM DAN AKAD LAYANAN JASA DALAM MU'AMALAH

A. Perlindungan Hukum.....	26
B. Konsultasi Hukum Perlindungan Hukum.....	28
1. Pengertian Jasa Konsultan hukum	28
C. Macam-macam Bentuk Jasa Konsultasi Hukum.....	29
D. Cara Mendapatkan Jasa Konsultasi Hukum.....	30
F. Obyek dan Sifat Dari Jasa Konsultasi Hukum.....	31
1. Legal Advice (Litigasi dan Non Litigasi).....	33
2. Legal Service (Litigasi dan Non Litigasi).....	3

3. Legal Consultant (Non Litigasi).....	35
4. Legal Opinion (Litigasi dan Non Litigasi).....	36
5. Legal Drafting (Non Litigasi).....	36
G. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa dan MoU (<i>Memorandum Of Understanding</i>) Dalam Hukum Positif.....	37
1. Surat Kuasa.....	37
2. MoU (<i>Memorandum Of Understanding</i>).....	41
H. Konsultasi Hukum Menurut Hukum Islam.....	47
1. Pengertian Jasa Konsultan Hukum Dalam Islam.....	47
a. Hakam.....	49
b. Mufti.....	51
c. Mushalih-alaih.....	53
2. Pengertian Akad.....	54
3. Perjanjian Atau Akad Dalam Jasa Konsultasi Hukum	58
a. Akad Wakalah.....	60
b. Akad Ijarah.....	62
c. Akad Wakalah Bil Ujah.....	67
4. Rukun dan Syarat-syarat Akad Jasa Konsultasi Hukum....	69
a. Rukun Dari Akad Wakalah.....	69
b. Syarat-syarat Dari Akad Wakalah.....	70
c. Rukun Dari Akad Ijarah.....	72
d. Syarat-syarat Dari Akad Ijarah.....	73

**BAB III HAK-HAK PADA JASA KONSULTASI HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM**

A. Hak dan Kewajiban Klien.....	78
B. Hak dan Kewajiban Konsultan Hukum.....	85
1. Hak-hak seorang Advokat atau Konsultan Hukum....	85
2. Kewajiban Seorang Advokat atau Konsultan Hukum..	102
C. Perlindungan Hukum Klien atas Hak-hak Dalam Layanan Konsultan Hukum.....	116
D. Perbedaan Konsultan Hukum Pada Masa Rasulullah dan Konsultan Hukum Pada Masa Sekarang.....	121
E. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Jasa Konsultasi Hukum.....	127
F. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Klien Dalam Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam.....	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan Penulis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap klien ini merupakan sebuah kenyamanan, keamanan yang harus dan wajib didapatkan oleh klien, sedangkan para penyedia jasa konsultan hukum merupakan sebuah kewajiban untuk memberikannya kepada setiap klien. Hal ini, tidak menyangkut hak dan kewajiban antara klien dengan penyedia jasa saja, namun sudah menjadi sebuah ketetapan atau ketentuan yang sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada saat ini masih banyak dari hak-hak klien maupun hak-hak penyedia jasa khususnya dalam jasa konsultasi hukum yang hak dan kewajiban tersebut terabaikan begitu saja. Maka, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Pelayanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam, dengan menggunakan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana layanan jasa konsultasi hukum ditinjau dari hukum Islam dan Bagaimana perlindungan hukum klien dalam jasa konsultasi hukum menurut hukum Islam.

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan dipergustakaan yang sumber datanya diambil dari data-data dan informasi yang ada atau yang tersedia dipergustakaan. Data tersebut, dapat berupa buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, karang-karangan ilmiah, tesis dan skripsi, Undang-undang, ensiklopedi, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap klien dalam layanan jasa konsultasi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum salah satunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan normative bertujuan untuk melihat aturan hukum terhadap klien atau konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam. Selanjutnya teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kontrak atau perjanjian yang didalam Islam disebut dengan akad. Teori kontrak atau perjanjian ini bertujuan untuk melihat hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak baik dari pihak penyedia jasa konsultasi hukum maupun dari pihak klien atau konsumen. Hal ini bertujuan agar dapat melihat apa saja yang menjadi hak yang harus diterima dan kewajiban apa yang harus dijalankan masing-masing pihak, agar tidak terjadinya saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Pelayanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam adalah: 1) layanan Jasa Konsultasi Hukum apabila ditinjau dari hukum Islam tidaklah bertentangan karena layanan Jasa Konsultasi dalam hukum Islam masih berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadist maupun Ijma, dan dalam layanan Jasa Konsultasi Hukum juga memakai Akad Wakalah dan Ijarah. 2) Perlindungan hukum terhadap konsumen atau klien ditinjau dari hukum Islam akan mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sudah disepakati antara konsultan hukum atau pengacara dengan klien tersebut supaya tidak terjadi ingkar janji antara kedua belah pihak, karena dalam Islam tidak dibenarkan apabila terjadinya ingkar janji dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam hukum Islam perjanjian tersebut memakai Akad Wakalah dan Ijarah. Hal tersebut dalam hukum Islam tidak bertentangan dan dibenarkan oleh Al-Quran, Hadist maupun Ijma.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsultasi hukum, klien.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, yang saat ini berada di tengah-tengah krisis multidimensi, kehidupan hukum menunjukkan fenomena tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya rasa keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum. Memang dalam hal ini yang banyak disalahkan adalah para penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, hakim, advokat dan jaksa.

Sedangkan Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh sebab itu, segala hal yang berkaitan dengan hukum baik itu dalam wilayah teoritis (undang-undang), maupun dalam wilayah praktis (beracara di pengadilan), menjadi hal yang harus diperhatikan untuk tercapainya pembangunan hukum di Indonesia.

Disinilah eksistensi advokat menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari elemen yang ikut serta dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai seseorang yang menyandang profesi advokat harus bersifat idealisme, sehingga sebagai seorang advokat yang mengemban tugas yang mulia ini harus memiliki indenpensi yang kuat, dan tidak terikat kepada klien dan juga tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya, golongan kuat, pejabat, pengusaha dan sebagainya.

Jika dilihat dari sejarah profesi advokat, yang mana profesi advokat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi. Selain dari itu, sebuah hadits

juga telah menerangkan mengenai profesi advokat, adapun arti dari hadits tersebut, yaitu: *Dari Fatimah binti Qois bahwasannya Abu'Amr menceraikannya tiga kali cerai dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawa gandum kepada Fatimah, tetapi Fatimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan bahwa "Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi." Setelah itu Fatimah melapor kepada Rasulullah SAW, lalu bersabda, "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahkanmu lagi."*¹

Dari penjelasan hadits di atas, terbukti bahwa profesi advokat atau pengacara sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Namun, pada masa itu profesi advokat atau pengacara lebih dikenal dengan istilah pemberian kuasa atau *wakalah*.

Telah disadari bahwa dalam Islam pada dasarnya mewakilkan hak seseorang atau hak pribadi seorang kepada orang lain atau dalam hal ini disebut dengan pengacara menurut hukum fiqih hukumnya adalah boleh atau syah. Hal ini sudah dibuktikan dalam sejarah yang mana seorang Ali bin Abi Thalib pernah mewakilkan perkaranya kepada Uqail, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar al-Shidiq dan Umar Bin Khatab. Hal ini terjadi karena tidak semua orang mampu untuk melakukan pembelaan diri dari tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sehingga harus memerlukan atau membutuhkan wakil yang dapat menangani perkara yang menyimpannya.²

Namun dalam Islam untuk mewakilkan sebuah perkara seseorang kepada orang lain tidak semudah yang dipikirkan dan juga tidak asal memberikan atau melimpahkannya, karena dalam Islam setiap transaksi jasa harus ada rukun dan syarat

¹Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 596.

²M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Pertama (Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 212.

yang dipenuhi, hal ini bertujuan agar orang yang menerima jasa dari seseorang dan sebaliknya orang yang memberi jasa kepada seseorang tidak merasa dirugikan.

Islam juga telah mengatur mengenai pemberian *wakalah* atau perwalian atau perwakilan kepada orang lain. Hal ini sudah terlihat dari rukun dan syarat *wakalah* dalam Islam, di antaranya:

1. Rukun wakalah

- a. *Al-muwakkil* yaitu orang yang melimpahkan atau mewakilkan kekuasaan.
- b. *Al-wakil* yaitu orang yang menerima perwakilan.
- c. *Al-muwakkil fih* yaitu sesuatu yang diwakilkan
- d. *Shighat ijab* yaitu ucapan serah terima.

2. Syarat sah dari wakalah

- a. *Al-muwakkil* adalah orang yang dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia wakikan. Ia harus sudah dianggap cakap bertindak hukum setelah baligh dan berakal sehat.
- b. *Al-muwakil* adalah orang yang sudah dianggap cakap untuk bertindak secara hukum dalam hal ini apa yang telah diwakilkan kepadanya. Adapun wakil ini harus ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pendelegasian tugas. Penunjukkan ini dilakukan baik secara lisan maupun tulisan.

- c. *Al-muwakkil fih* adalah barang yang diwakilkan. Dalam hal ini, barang yang diwakilkan harus milik pribadi yang sah orang yang mewakilkan, perwakilan bukanlah bentuk hutang kepada orang lain, dan barang tersebut merupakan barang yang boleh diwakilkan menurut syara'. Selanjutnya menurut jumhur ulama, seseorang boleh mewakilkan perbuatannya dalam masalah ibadah, seperti: mewakilkan menerima zakat dan kemudian menyerahkannya kepada orang yang berhak.
- d. *Sighat* merupakan ucapan dari orang yang memberikan perwakilan kepada orang lain yang isinya mengenai kerelaan untuk menunjuk al-wakil, sedangkan qabul merupakan jawaban dari orang yang menerima perwakilan tersebut.

Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi advokat, pengacara atau konsultan hukum merupakan profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan begitu juga ketentuan dari Allah SWT sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits di atas yang menjelaskan bahwa makna dari profesi advokat adalah untuk menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Maka untuk menegakkan ketertiban yang berlandaskan keadilan dalam menjalankan profesinya, profesi advokat, pengacara atau konsultan hukum ini diatur dalam suatu Kode Etik yaitu Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat merupakan sebuah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku anggota-anggota, baik dalam

berinteraksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun diluar pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat.³

Profesi Advokat atau pengacara dan konsultan hukum merupakan profesi yang mulia di sisi Allah dan Profesi ini juga merupakan profesi yang tidak asing lagi pada zaman sekarang ini, karena pada zaman Rasulullah SAW beserta sahabat profesi advokat ini sudah pernah ada, selain dari itu profesi advokat juga didukung oleh pemerintah Indonesia dengan melahirkan peraturan-peraturan, perundang-undangan dan Kode Etik Advokat yang bertujuan untuk menegakkan hukum di Indonesia yang sesuai dengan prikeadilan dan terhindar dari penyalahgunaan profesi untuk menjatuhkan atau merugikan baik sesama para advokat atau pengacara maupun dengan klien yang ditangani oleh advokat atau pengacara dan konsultan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan dambaan dan impian masyarakat Indonesia semenjak dahulu, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang penuh keadilan yang ditegakkan oleh seorang advokat atau pengacara atau konsultan hukum yang selalu melakukan tugasnya berdasarkan tuntunan profesi advokat atau pengacara dan konsultan hukum yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW, serta didukung oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat, sehingga ketidakadilan, atau penindasan dalam bidang hukum tidak ada lagi diIndonesia.

Semua dambaan dan impian masyarakat dan orang-orang yang ingin mendapatkan bantuan hukum, pelayanan hukum menjadi dambaan dan impian yang

³PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

sirnah begitu saja. Karena hal tersebut tidak terwujud sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Jika diperhatikan di Indonesia pada era kehidupan *modern*, dalam layanan jasa konsultasi hukum yang menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian antara pemberi jasa konsultan hukum maupun yang membutuhkan jasa konsultasi hukum itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis atau jual-beli jasa konsultasi hukum terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa konsultan hukum dan konsumen (klien), kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh honorarium/fee dari transaksi atau kesepakatan dengan konsumen(klien), Sedangkan kepentingan konsumen (klien) adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi yang diberikan oleh konsultasi hukum tersebut.⁴

Hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen (klien) biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi eksploitasi oleh pemberi jasa Konsultasi hukum yang secara sosial dan mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, Konsumen (klien) adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh Konsultasi hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh konsumen (klien). Pelayanan jasa konsultasi hukum dirasakan akhir-akhir ini sering merugikan konsumen (klien) karena konsultasi hukum terkadang tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai

⁴ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas) hlm.41.

dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh konsumen (klien) tersebut.

Kerugian yang diterima, baik dari pihak konsumen atau klien atau dalam islam dikenal dengan *al-muwakkil* dan orang yang memberikan pelayanan jasa hukum atau *al-wakil* atau orang yang menerima kuasa sering kali terjadi pada saat ini, namun jika diperhatikan lebih lanjut kerugian banyak sekali diterima oleh orang yang memberi kuasa atau *al-muwakkil* dibandingkan dengan orang yang menerima kuasa atau *al-wakil*, sehingga tujuan utama dibentuknya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tidak tercapai dengan baik, dan begitu juga pemberian kuasa dalam islam yang dikenal dengan *wakalah* juga tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Islam, karena Islam melarang seorang mukmin menindas atau mendatangkan kerugian terhadap mukmin yang lainnya, dalam hal ini kerugian terhadap pihak konsumen atau klien.

Melihat kondisi tersebut dan lemahnya posisi konsumen (klien) pada jasa pelayanan konsultasi hukum. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum dalam Jasa pelayanan Konsultasi Hukum yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Selanjutnya penulis menyusun tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Layanan Jasa Konsultasi Hukum ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum Klien dalam jasa konsultasi hukum Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana layanan konsultasi hukum terhadap konsumen atau klien dalam hukum Islam.
2. Untuk melihat bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen atau klien menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan gambaran mengenai layanan konsultasi hukum terhadap konsumen atau klien ditinjau dalam hukum Islam. Sehingga dengan adanya gambaran tersebut para peneliti, mahasiswa khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan layanan atau konsultasi hukum.
- b. Untuk melahirkan suatu pemahaman yang mantap mengenai perlindungan konsumen atau klien dalam layanan konsultasi hukum. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut penyelewengan terhadap hukum tidak ada lagi di Indonesia, khususnya bagi para pencari keadilan dalam bidang hukum.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dimaksud di sini adalah sebuah alat untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variabel, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁵

Fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena yang terjadi dalam masalah konsultasi hukum klien. Fenomena atau permasalahan tersebut selalu dialami oleh para klien dalam masalah konsultasi hukum yang menyediakan jasa konsultasi hukum. Fenomena tersebut merupakan berupa kerugian yang dialami oleh klien. Untuk itu dalam tesis ini perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum klien dalam konsultasi hukum.

Berbicara mengenai perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia, sudah banyak sekali peraturan yang mengaturnya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis tertinggi, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: Bahwa kedudukan semua warga negara adalah sama derajatnya, begitu juga halnya antara pemberi jasa konsultasi hukum dengan klien kedudukannya sama dimata hukum. Selanjutnya dalam GBHN tahun 1993 yang merupakan Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 secara ekspilit kata-kata

⁵James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), cet. 4, hlm. 48.

perlindungan konsumen mulai dicantumkan di dalamnya. Selain dari itu, Undang-undang lainnya secara tidak langsung juga menyinggung mengenai perlindungan konsumen. Dalam hal ini seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun dari itu, hukum positif Indonesia yang secara jelas mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1999.

Perlindungan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan peradaban manusia dimana terdapat perbedaan antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa serta melalui tahap yang sederhana, tatap muka dalam melakukan, memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi semakin maju dimana konsumen bisa dikatakan tidak lagi tahu siapa yang menjual barang dan jasa tersebut.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁶Dalam Undang-undang Perlindungan

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 22.

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang secara garis besar dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3 (tiga) hak dasar bagi konsumen, yaitu: ⁷

⁷Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Dua, 2010), hlm. 25.

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari penjelasan di atas lahir beberapa pertanyaan, adapun pertanyaan tersebut adalah dari mana hak-hak tersebut diperoleh?, Bagaimana hak-hak tersebut dinikmati, dipertahankan, dan kapan adanya jaminan untuk melindunginya? Semua pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di *E-Commencer*, Jurnal Hukum, Nomor 2, Vol. 14 (April), hlm 256. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa secara universal hak-hak seorang konsumen, merupakan hak yang sudah melekat pada setiap Konsumen.⁸

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang menyatakan bahwa seorang konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Adapun maksud dari hak-hak dasar tersebut adalah seorang konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia

⁸Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commencer*, Jurnal Hukum, Nomor 2, Vol. 14 (April), hlm 256.

(cukup mendapatkan hak pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan bersih serta juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan dimana mereka bertempat tinggal, dan hak yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menghimbau bagi setiap bangsa untuk menerapkan perlindungan konsumen dengan tujuan para konsumen tidak ada lagi mendapatkan hak-hak yang tidak patut mereka dapatkan.

Dalam pembahasan ini sengaja memakai teori *kontrak* karena antara pemberi jasa konsultasi dengan klien yang membutuhkan jasa konsultasi mempunyai sebuah kontraktual atau perjanjian yang harus dipegang dan ditepati oleh kedua belah pihak, baik itu pihak yang memberikan jasa konsultasi maupun klien yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Perlu diketahui bahwa dalam teori kontrak ada 4 (empat) hal yang harus dipegang teguh oleh pemberi jasa konsultasi terhadap konsumen atau klien. Adapun yang 4 (empat) tersebut adalah: a. Kewajiban untuk memenuhi, b. Kewajiban untuk mengungkapkan, c. Kewajiban untuk tidak menyalah artikan, dan d. Kewajiban untuk tidak memaksa.

Dalam hukum Islam mengenai kontrak atau perjanjian juga diatur. Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut dengan akad. Islam mengharuskan adanya akad dalam melakukan transaksi baik itu dalam jual-beli, *Ijarah* maupun transaksi lainnya. Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *istilahi*, akad

didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akibat hukum terhadap obyeknya.⁹

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya saling berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam* (kewajiban), dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *Iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual-beli, *ijarah*, dan *wakalah*.

Perdagangan atau jual-beli merupakan kegiatan saling tukar-menukar yang terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-bay*) dan beli (*asy-syira*) merupakan dua kata yang digunakan biasanya dalam pengertian yang sama.¹⁰ Kata tersebut bisa digunakan sebaliknya. Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹¹ Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Karena jual beli yang sah tidak akan merugikan salah satu pihak.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009, hlm. 33.

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, hlm. 76.

¹¹ Rachamat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

Dilarang jual beli yang tidak jelas dengan memakan harta orang lain secara paksa dan menimbulkan ketidakrelaan.

Konsep *تَرَضِعُنْ* sebagaimana firman Allah SWT, Qs-An-nisa (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Konsep ini merupakan etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan atau transaksi. Dengan adanya etika tersebut sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang terlibat dalam proses transaksi tidak merasa saling dirugikan, dan terwujudlah jual beli atau proses transaksi yang aman yang dapat menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera dalam lingkungan social dalam hal ini termasuk dalam jual beli jasa dalam konsultasi hukum terhadap konsumen atau klien.

Konsumen hanya menjadi tempat eksploitasi para pelaku usaha. Hal ini terjadi karena banyaknya macam jual beli yang tidak tatap muka (*face to face*), sebagai contoh jual beli Jasa Konsultasi Hukum yaitu honorarium advokat sebagaimana telah telah dijelaskan merupakan imbalan atas jasa hukum yang

diterima advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.¹²Dari pengertian ini, dapatlah disamakan honorarium tersebut dengan upah, yang mana upah diartikan sebagai uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹³

Sejatinya upah merupakan pembayaran yang diberikan atas penggunaan tenaga orang lain atau penggunaan manfaat dari suatu barang. Seperti dalam satu sumber dikatakan didalam hukum Islam upah diartikan sebagai hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan suatu perbuatan.¹⁴ Pada sumber lain, ada juga yang mengistilahkan upah dengan *ijarah (sewa menyewa)* seperti pengertian *ijarah* dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Yazid Afandi yang mengartikan *ijarah* secara BahasaIndonesia adalah upah, sewa, jasa atau imbalan.¹⁵ Keterangan diatas hanya segelintir pedoman bahwa pengupahan merupakan bagian dari pembahasan sewa-menyewa (*ijarah*) di mana seseorang menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan memberikan upah atas penyewaan tenaga tersebut.

¹²Adiana Rakhmi Halan, *Analisi Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa timur*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2013.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1250.

¹⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 188.

¹⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah, Klasik dan Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.179.

Sebagai salah satu objek pengaturan dalam fiqih muamalah, upah atau honorarium termasuk dalam syariat Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁶ Sehingga terpenuhinya syarat-syarat atas upah tersebut secara hukum Islam adalah mutlak keberadaannya. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat keabsahan atas upah, diantaranya:

1. Hendaknya upah tersebut merupakan harta yang bernilai dan diketahui.¹⁷
2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.¹⁸
3. Upah disyaratkan harus suci.¹⁹

Honorarium yang diterima advokat sebagai upah atau jasa hukum yang telah diberikannya haruslah mengindahkan syarat-syarat upah sebagaimana yang dikemukakan diatas agar keabsahannya diakui Islam. Selanjutnya, konsepsi pengupahan sebagaimana ia merupakan salah satu objek pengaturan fiqih muamalah, maka hal ini memberikan konsekuensi bahwa ia harus pula sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam muamalah. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam bermuamalah tersebut antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.

¹⁶ Heri Setiawan, "Upah Pekerjaan/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi, tidak diterbitkan, UIN sunan Kalijaga, hlm.13.

¹⁷Pada karyanya yang lain, az-Zuhaili merumuskan makna bernilai dalam hal ini yaitu boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, *Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), VII:85-86

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*, V:hlm.400-404.

¹⁹*Ibid*, hlm, 40.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²⁰

Untuk perlindungan bagi klien dalam hukum Islam dapat dilihat dari anjuran hukum Islam dalam mengadakan transaksi tersebut harus dilandasi dengan *sighat* akad atau perjanjian. Dalam wakalah atau perwakilan *sighat* akad meliputi semua lafal yang menunjukkan persetujuan untuk melakukan *tasaruff*, seperti: “*Saya wakalkan kepadamu, atau serahkan kepadamu untuk melakukan pekerjaan Anu*”, sedangkan *sighat* kabul atau penerimaan boleh dengan setiap lafaz atau perbuatan yang menunjukkan kabul atau penerimaan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori yang dapat dipakai dalam tesis ini adalah teori kontrak atau perjanjian yang didalam Islam disebut dengan akad. Karena kontrak, perjanjian atau akadlah yang dapat menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap klien dalam layanan konsultasi hukum tersebut, karena akad merupakan sebuah

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

kesepakatan antara pemberi jasa konsultasi dengan konsumen atau klien yang membutuhkan jasa hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan dan memecahkan suatu masalah.²¹ Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan untuk menjelaskan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis termasuk kepada penelitian (*library reseearch*) atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini, yaitu penelitian yang di adakan di perpustakaan dan bersumber dari data- data dan informasi yang tersedia di perpustakaan.²² Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku-buku ilmiah, laporan

²¹M. Syamsudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social*, (Bandung; Alumni, 1980), hlm. 28.

penyusunan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan skripsi, undang-undang, ensiklopedi, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian atau Penyusunan

Sifat penelitian atau penyusunan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen atau klien dalam layanan jasa konsultasi hukum. Hal ini akan digambarkan melalui data, sampel, atau fakta yang telah terkumpul serta interpretasi yang tepat untuk kemudian membuat kesimpulan yang berlaku umum.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis dalam tesis ini, penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang perlindungan

²³<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 13 Juni 2017.

konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

4. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah permasalahan mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atau klien dalam jasa konsultasi hukum ditinjau dari hukum Islam. Konsumen disini yang menjadi objek adalah konsumen atau klien yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi pelayanan atau konsultasi hukum.

5. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Hukum Perlindungan Konsumen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa setiap advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien. Baik secara litigasi maupun non-litigasi.
 - 3) Kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan *wakalah* dan *Ijarah* atau perwakilan beserta akad-akad yang dimuat di dalamnya.

- 4) Perjanjian atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara penyedia jasa konsultasi hukum dengan yang menerima pelayanan hukum yang dalam hal ini disebut dengan konsumen atau klien.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian, literatur mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam, seperti: makalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelayanan jasa konsultasi hukum ditinjau dari hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelaskan suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus hukum
 - 2) Kamus Bahasa

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan atau dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *library research* yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori hukum, buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan dapat dijadikan referensi untuk tema penelitian yang diangkat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan nara sumber yang berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin yang bersifat terbuka yang dilakukan langsung kepada nara sumber sehingga nantinya dapat memberikan penjelasan atau informasi terkait dengan tema penelitian. Untuk mencapai kesempurnaan dalam tesis ini, maka wawancara dilakukan kepada para pemberi jasa pelayanan konsultasi hukum, dan yang penting sekali adalah para konsumen (klien).

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode deduktif,²⁴ yaitu cara berfikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari perlindungan Konsumen dalam hukum Islam dan Undang-undang untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

²⁴Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penyusunan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 170-171.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam IV (empat) bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab sesuai materi dan pembahasan yang dikaji.

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi kajian teoritis. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum terhadap jasa konsultasi dan kontrak atau akad layanan jasa dalam muamalah. Secara rinci bab II ini akan membahas mengenai layanan konsultasi, objek yang dilayani, dan kontrak atau akad layanan jasa konsultasi dalam kacamata muamalah yang diikuti dengan macam-macam akad dalam mu'amalah.

Bab III merupakan bab yang berisikan tentang hak-hak klien dalam jasa konsultasi hukum dan perlindungan hukumnya menurut hukum Islam. Untuk lebih rincinya bab ini akan membahas hak dan kewajiban klien, hak dan kewajiban konsultan, dan perlindungan klien atas hak-hak dalam konsultasi hukum.

Bab IV adalah penutup. Dalam Bab penutup ini akan dibagi menjadi 2 (dua) pembahasan yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan penelitian, sedangkan saran merupakan pesan-pesan untuk praktisi-praktisi hukum, mahasiswa atau mahasiswi, para peneliti dan

masyarakat yang lainnya yang akan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen, agar lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
JASA KONSULTASI HUKUM DAN AKAD LAYANAN JASA DALAM
MU'AMALAH**

Bab ini merupakan pemaparan teori²⁵ mengenai tinjauan umum terhadap Perlindungan Hukum dalam Jasa Konsultasi Hukum dan akad layanan jasa dalam mu'amalah. Dalam pemaparan ini, akan dibagi menjadi 2 (dua) pembagian, yang dimulai dari tinjauan secara umum mengenai jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi hukum menurut hukum Islam, dan dilanjutkan dengan akad-akad dalam jasa konsultasi hukum dalam hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini:

A. Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fidzgeral, Satjipto Raharjo, Philipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukn dengan cara

²⁵M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009, hlm. 33.

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif

²⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²⁷

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif dan antipatif.²⁸

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum. Baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif. Baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

B. Konsultasi Hukum

1. Pengertian Jasa Konsultasi hukum

Jasa Konsultasi Hukum merupakan 3 (tiga) suku kata yang memiliki arti yang berbeda jika ke 3 (tiga) suku kata tersebut diartikan secara terpisah. Jika diartikan secara terpisah, jasa diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang baik atau berguna bagi orang lain, negara, instansi

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*,(Surabaya : PT Bina Ilmu,1987) hal. 3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

atau sebagainya. Jika kata-kata jasa diiringi dengan hukum, dan digabungkan menjadi 1 (satu), yaitu jasa hukum, maka artinya adalah pelayanan hukum untuk memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Sedangkan konsultasi juga dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang sebaik-baiknya, kesimpulan disini dapat berupa nasihat, saran dan sebagainya.²⁹ Dan yang terakhir adalah arti dari hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum berarti peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.³⁰

Dari masing-masing pengertian di atas, jika digabungkan maka jasa konsultasi hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melayani orang lain dalam mencari solusi hukum, pendapat hukum, atau untuk melimpahkan perbuatan hukum, yang berguna bagi orang lain, dan disamping itu pemberi jasa akan mendapatkan imbalan atau *fee*.

C. Macam-macam bentuk Jasa konsultasi hukum

Mengenai macam-macam bentuk jasa konsultasi hukum tidak banyak buku-buku tentang advokat atau tentang hukum yang membahasnya, namun macam-macam jasa konsultasi hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2)

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kkbi.web.id/konsultasi>, akses pada tanggal 25 Juli 2017.

³⁰Hendra Yulianan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta; Pustaka Mandiri, 2006), hlm. 258.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa seorang advokat dapat memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat atau klien yang membutuhkannya dalam bentuk memberikan saran, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk masyarakat atau kliennya.³¹

Dalam memberikan jasa konsultasi hukum tersebut, yang harus diperhatikan oleh seorang advokat adalah bahwa seorang advokat tidak dibenarkan memberikan saran yang menyesatkan klien, dan membela klien yang salah menjadi benar, dan sebaliknya seorang advokat tidak dibenarkan menyalahkan kliennya di saat kliennya dalam posisi yang benar.

D. Cara mendapatkan jasa konsultasi hukum

Dinamika kehidupan masyarakat modern bergerak semakin cepat. Sepanjang itulah kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dari konsultasi hukum semakin meningkat.³² Dalam periklanan jasa konsultasi hukum memang pada awalnya dibatasi, karena seorang jasa konsultasi hukum tidak boleh beriklan apalagi beriklan dengan cara berlebih-lebihan dan juga beriklan yang dapat menjatuhkan penyedia jasa konsultasi hukum lainnya. Namun

³¹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

³²Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), cet. III, hlm.

disini, banyak cara mendapatkan jasa konsultasi hukum bagi masyarakat pada saat ini sangatlah mudah, karena hal ini didukung oleh kemajuan teknologi pada saat ini. Hal ini bisa didapatkan oleh masyarakat melalui iklan, papan nama, koran, dan media masa lainnya.³³ Setelah masyarakat mendapat informasi dari iklan, papan nama, koran, dan media masa, maka masyarakat bisa langsung datang ke lembaga yang menyediakan konsultasi hukum tersebut dengan menuturkan segala macam permasalahan yang sedang mereka alami untuk mendapatkan titik terang dalam penyelesaian perkara atau permasalahannya.

E. Obyek dan Sifat dari jasa konsultasi hukum

Jasa konsultasi hukum dalam hal ini advokat atau pengacara merupakan seseorang penegak hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, bahwa status advokat atau pengacara adalah Penegak hukum, sebagai berikut:³⁴

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan penegak hukum dalam Pasal 5 ayat (1) di atas adalah Advokat sebagai perangkat dalam proses peradilan yang

³³*Ibid*, hlm. 118- 126.

³⁴Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai penegak hukum berarti kedudukannya sejajar dengan para penegak hukum yang lainnya, seperti: Polisi, Jaksa, dan Hakim. Statusnya sebagai penegak hukum secara bersama-sama dengan penegak hukum lainnya berperan untuk terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua yang mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Hanya saja, peran khusus yang dimiliki oleh seorang advokat atau pengacara adalah berbeda dengan peran khusus para penegak hukum lainnya adalah pembelaan terhadap kepentingan umum, dalam hal ini adalah negara. Sedangkan peran khusus seorang advokat atau pengacara adalah kepentingan hukum seseorang tersangka, terdakwa dan pihak-pihak pencari keadilan, sesuai dengan profesinya sebagai orang yang memberikan Jasa Hukum di dalam (litigasi) dan di luar (non litigasi) Pengadilan.³⁵

Jadi yang menjadi objek dari pelayanan jasa konsultasi hukum adalah untuk mendapatkan kepentingan hukum bagi seorang tersangka, terdakwa dan para pihak-pihak pencari keadilan. Sehingga dengan adanya jasa konsultasi hukum tersebut, para tersangka, terdakwa, dan para pihak-pihak pencari

³⁵H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), cet. I, hlm. 41-42.

keadilan mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama di antara mereka. Dengan adanya jasa konsultasi hukum maka kejujuran, keadilan, kepastian hukum, bagi para pihak-pihak yang mencari keadilan akan terwujud di negara ini.

Itulah objek dari pelayanan jasa konsultasi hukum, yang mana objeknya adalah kepentingan hukum bagi para tersangka, terdakwa, para pencari keadilan. Namun, disamping objek tersebut, jasa konsultasi hukum tersebut akan memberikan jasa konsultasi hukum dengan sifat-sifat tertentu, diantaranya yaitu:³⁶

1. Legal Advice (litigasi dan non litigasi)

Legal advice (litigasi maupun non litigasi) sebuah pekerjaan dalam memberikan nasihat hukum dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya atau yang lebih dikenal dengan Penasihat Hukum seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (istilah ini berubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjadi advokat) disebut dalam pasal-pasalnya, dimana mereka disebut dengan pemberi Penasehat Hukum, sebagai berikut:³⁷

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum”. (Pasal 36). “Dalam

³⁶*Ibid*,... hlm. 42-58.

³⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan pada Pasal 38-39 dengan istilah Bantuan Hukum dan Advokat. Maksudnya adalah sama dengan Pasal 36-37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai Penasihat Hukum.

memberikan bantuan hukum tersebut dalam pasal 36 di atas, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan". (Pasal 37).

Dalam hal ini, seorang Penasihat Hukum memberikan bantuan hukum hanya bersifat mendampingi untuk melancarkan dalam penyelesaian perkara sehingga dalam pemeriksaan seorang tersangka, terdakwa atau terdakwa baik itu dikepolisian atau dalam peradilan tidak merasa tertekan baik oleh para penyidik atau oleh hakim di Pengadilan.

2. Legal Service (litigasi dan non litigasi)

Pelayanan hukum atau bantuan Hukum secara litigasi atau non litigasi. Bantuan Hukum litigasi disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,³⁸ kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Bab VII dalam judul Bantuan Hukum, Pasal 37 berbunyi: *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum.* Sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 35: *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum.*³⁹

Adapun yang dimaksud dengan memberikan Bantuan Hukum adalah memberikan jasa hukum baik non litigasi (seperti membantu

³⁸Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

³⁹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 35.

membuat Legal Opinion) maupun di tingkat Pemeriksaan maupun persidangan litigasi. Dalam hal ini seorang penasihat hukum berhak mendapatkan honorarium sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003. Dalam hal ini, seorang pemberi jasa konsultasi hukum baik dalam ranah litigasi maupun non litigasi berhak untuk melihat segala berkas dari klien yang mereka tangani dan seorang penasihat hukum juga berhak untuk mendapat honorariumnya.

3. Legal consultant (non litigasi)

Legal consultant maksudnya adalah memberikan memberikan konsultasi hukum. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa jasa yang diberikan seorang penasihat hukum atau advokat adalah memberikan konsultasi hukum sebagai berikut:⁴⁰ Jasa hukum adalah jasa diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam hal ini seorang penyedia konsultasi hukum bersifat menuangkan segala jasa dan pengetahuannya untuk seorang klien. Karena dengan adanya informasi dari seorang jasa konsultasi hukum maka seorang klien akan memahami, mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam sebuah

⁴⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

permasalahan hukum. Pemahaman yang diterima oleh klien akan memberikan lapangan hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara, karena tidak semua perkara harus di selesaikan di Pengadilan.

4. Legal Opinion (litigasi dan non litigasi)

Legal opinion dalam hal ini seorang penyedia jasa konsultasi hukum atau advokat wajar memberikan sebuah pendapat hukumnya dalam sebuah peristiwa hukum atas hukum itu sendiri baik itu dalam sifat litigasi maupun non litigasi. Legal opinion ini hanya berbentuk pendapat hukum yang dituangkan dalam gugatan, replik, duplik, tanggapan atas bukti-bukti maupun kesimpulan-kesimpulan. Semua itu merupakan pendapat resmi atas peristiwa hukum yang ia bela. Dan demikian itu akan menjadi pertimbangan hukum dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diperiksanya.

5. Legal Drafting (non litigasi)

Legal drafting merupakan jasa konsultasi yang diberikan oleh seseorang dalam bentuk memberikan jasa dalam konsultasi maupun penyusunan berkas-berkas atau kontrak-kontrak perjanjian perusahaan antar perusahaan atau lembaga antar lembaga dan lain-lainnya. Dalam hal ini, sifatnya hanya berbentuk konsultasi dan penyusunan kontrak-kontrak perjanjian dalam ruang lingkup non litigasi.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT KUASA DAN MoU (*Memorandum Of Understanding*)DALAM HUKUM POSITIF.

1. Surat kuasa

Surat kuasa sebagaimana yang diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Dalam surat kuasa ini, terdapat 2 (dua) pelaku utama yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam hal pemberian kuasa, dapat diartikan sebagai berikut:⁴¹

Pertama, Pengertian Pemberian adalah kuasa Perkembangan kehidupan saat ini sudah semakin maju, kesibukan seseorang pun kian bertambah. Tidak jarang ditemukan orang yang tidak mampu menghadiri suatu urusan secara fisik, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tertentu. Agar orang yang disertai tugas untuk menyelesaikan keinginannya tersebut, dapat bertindak atas namanya, maka dengan suatu perjanjian, ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnya.

Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan

⁴¹Salim H.S, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm. 46.

kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan dan kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa. Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdara tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu : a) Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian; b) Untuk melakukan suatu perbuatan hukum; c) Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Dengan kata lain, suatu perjanjian pemberian kuasa haruslah memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Jika salah satu saja dari ketiga unsur pokok tersebut tidak ada, maka perjanjian yang diadakan, bukanlah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1792 KUHPerdara. Dengan demikian, maka pembedaan atas ketiga unsur pokok tersebut, hanyalah sekedar pembagian untuk memudahkan pembahasan dan bukan

merupakan suatu pemisahan, karena ketiga unsur pokok tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Di dalam surat tersebut dimuat persetujuan yang dibuat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kuasa yang harus dilakukan; d) Secara lisan pemberian kuasa dengan lisan ini dilakukan tanpa bukti apapun. Namun dalam hal ini biasanya dilakukan antara orang yang saling mengenal dan percaya. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensual dalam arti sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya kata sepakat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara tersebut diatas, maka pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan dengan diucapkan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan selanjutnya pemberian kuasa ini diterima baik oleh penerima kuasa; e) Secara diam-diam, artinya apabila seseorang melakukan suatu tindakan atas nama orang lain dan yang bersangkutan menerimanya walaupun tidak disampaikan secara formal.

supaya penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa. Dengan kekuasaan atau wewenang yang ada pada penerima kuasa inilah, yang membuat ia berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Sehingga apa yang

dilakukan oleh penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan si penerima kuasa, akan menjadi hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa. Jika penerima kuasa lalai melaksanakan kewajibannya maka Pasal 1801 KUHPerdara menyatakan, ” si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seseorang yang dengan Cuma-Cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah.”

Dengan demikian penerima kuasa dapat bebas menjalankan peranannya dalam batas-batas wewenang dan kekuasaannya, sebagaimana yang telah digariskan oleh pemberi kuasa dan sudah tentu penerima kuasa tidak boleh lupa bahwa ia bertindak atas nama dan mewakili pemberi kuasa. Perbuatan hukum ini akan terus berlangsung selama pemberi kuasa belum mencabut kuasanya atau sampai saat selesainya perbuatan hukum yang dimaksud atau dapat juga dengan meninggalnya salah satu pihak. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Dengan demikian apa

yang dilakukan penerima kuasa adalah atas tanggungan pemberi kuasa. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan penerima kuasa akan menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Sehingga kalau perbuatan yang dilakukan penerima kuasa itu adalah membuat perjanjian, maka pemberi kuasa lah yang menjadi pihak dalam perjanjian

2. MoU (*Memorandum Of Understanding*)

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal, *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang dimaksud *memorandum* adalah: "*Is to serve as the basis of future formal contract or deed*", Yang artinya adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang.

Dan yang dimaksud dengan *understanding* adalah: "*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral*", Yang artinya adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian: "*Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan

kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan”.⁴²

Munir Fuady mengartikan *memorandum of understanding* sebagai berikut :

“Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam *memorandum of understanding* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya”.⁴³

Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., mengartikan *memorandum of understanding* adalah :

“Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.⁴⁴

⁴²*Ibid.*,46.

⁴³Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 91.

⁴⁴Salim H.S., Loc.Cit.

I Nyoman Sudana, dkk dalam Salim H.S., mengartikan *memorandum of understanding* adalah “Perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya”.⁴⁵ Ketiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikemukakan di atas hanya difokuskan pada sifat dari *memorandum of understanding*, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam ketiga definisi tersebut juga tidak dirumuskan tentang bagaimana hubungan para pihaknya dan yang menjadi substansi dari *memorandum of understanding* tersebut. Oleh karena ketiga definisi tersebut kurang lengkap, maka perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Definisi lain dikemukakan oleh Salim H.S. yang menyatakan bahwa *memorandum of understanding* adalah: “Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu”.⁴⁶

Dari beberapa definisi MoU (*memorandum of understanding*) menurut kalangan aktivis di atas, dapat disimpulkan bahwa ada

⁴⁵Salim H.S., Op.Cit, h. 47.

⁴⁶Salim H.S., Loc.Cit.

beberapa unsure yang harus ada dalam MoU (*memorandum of understanding*), di antaranya:

- 1) Para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat.
- 2) Wilayah keberlakuan dari *memorandum of understanding* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
- 3) Substansi *memorandum of understanding* adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.
- 4) Jangka waktunya tertentu.

Mengenai pengaturan MoU pada ketentuan buku III KUH Perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MoU yang terbuka pula. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MoU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MoU itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah (i) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;

(ii) para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap; (iii) perjanjian dibuat karena ada hal tertentu; dan (iv) serta hal tersebut merupakan hal yang halal. Kekuatan mengikat MoU terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada pra pihak yang membuatnya serta bahwa MoU adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat MoU itu. Menurut Pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU.

Pembuatan MoU (*memorandum of understanding*) pada prinsipnya, ada beberapa tujuan atau alasan dalam suatu transaksi bisnis, diantaranya:

- 1) Karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti. Untuk menghindari kesulitan dalam hal pembatalan suatu *agreement* nantinya, dibuatlah *memorandum of understanding* yang memang mudah dibatalkan.
- 2) Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot. Karena itu, dari pada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku untuk sementara waktu.
- 3) Karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*.
- 4) Karena *memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang telah rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis.⁴⁷

⁴⁷Munir Fuady, Op.Cit, h. 92.

Di dalam suatu perjanjian yang didahului dengan membuat *memorandum of understanding* dimaksudkan supaya memberikan kesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan kerja sama, sehingga agar *memorandum of understanding* dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian dan dapat diterapkan sanksi-sanksi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, tetapi jika sanksi-sanksi sudah dicantumkan dalam *memorandum of understanding* akan berakibat bertentangan dengan hukum perjanjian/ perikatan, karena dalam *memorandum of understanding* belum ada suatu hubungan hukum antara para pihak, yang berarti belum mengikat.

F. Konsultasi Hukum Menurut Hukum Islam

1. Pengertian jasa konsultasi hukum dalam Islam

Berangkat dari historisnya, bahwasannya jasa konsultasi hukum dalam Islam sudah ada semenjak Islam ditetapkan sebagai agama resmi dipermukaan bumi ini. Jasa konsultansi hukum ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi rasul, dan hal ini berlanjut ketika beliau sudah menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW menjadi mediator dan sekaligus menjadi jasa konsultasi hukum pertama kali dalam sengketa yang terjadi dikalangan Quraisy dalam permasalahan peletakan kembali *Hajar Aswad*

ketempat semula.⁴⁸ Dikalangan Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali *Hajar Aswad* ketempat semula, perselisihan ini nyaris bentrok dan adu fisik dikalangan Quraisy, karena masing-masing dari mereka saling menuntut mempunyai hak untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* tersebut. Dalam hal ini, kalangan Quraisy menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan permasalahan dan sekaligus menerima segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pemberian jasa hukum tidak hanya berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW, namun berkembang hingga masa sahabat hingga pada masa *Al-Khulafaur rasyidin*. Perkembangan ini juga meningkat dari ruang lingkup pemberian jasa hukum, yang awalnya hanya bergerak dibidang perselisihan bidang keluarga, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, waris, hadhanah hingga sampai dalam bentuk sengketa tanah, jual beli bahkan sampai kedalam dunia politik.

Selain dari segi ruang lingkup pemberian jasa konsultasi hukum mengalami perkembangan, namun dalam bentuk tempat pemberian jasa konsultasi hukum juga mengalami kemajuan yang sangat bagus, yang mana pada awalnya pemberian jasa konsultasi

⁴⁸Supridi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), cet. II, hlm. 152.

hukum hanya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dibawah pohon yang rindang, namun dengan kemajuannya pemberian jasa konsultasi hukum beralih ke masjid-masjid, hingga membangun kantor yang dijadikan tempat khusus dalam memberikan jasa konsultasi hukum pada waktu itu.

Konsepsi pemberian jasa konsultasi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa konsultasi hukum dalam hukum positif. Sebab dalam hukum Islam konsep pemberian jasa konsultasi hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*.⁴⁹ Sedangkan dalam hukum positif pemberian jasa konsultasi hukum tersebut hanya dikenal dengan Advokat, Pengacara, *Lawyers*, IPHI, dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya 3 (tiga) konsep pembagian konsultasi dalam Islam di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Hakam

Hakam adalah orang yang ditunjuk atau berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini, sama hal dengan hakim yang ada di pengadilan pada saat ini. Penunjukan Hakam ini dilakukan dengan cara *tahkim*. *Tahkim* di sini maksudnya adalah dua orang atau lebih mentahkimkan atau menunjuk kepada seseorang di

⁴⁹*Ibid*, hlm. 154.

antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka.⁵⁰

Jasa konsultasi hukum atau bantuan hukum yang diberikan oleh seorang *Hakam* kepada orang yang membutuhkannya merupakan pekerjaan yang mulia. Menjalankan tugas yang mulia itu seorang *Hakam* selalu berpedoman kepada sumber-sumber hukum yang dijadikan patokannya. Sumber hukum yang dijadikan patokan hukum itu adalah Al-quran dan sunnah maupun ijmak ulama Al-quran sebagai sumber hukum pertama yang memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa antara manusia baik itu dalam bidang politik, bisnis, maupun keluarga dapat diselesaikan secara islah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-nisa' ayat 35:⁵¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَنَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
مَا أَنَالَهُ لَكُمَا عَالِمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Diponegoro, 2011), hlm. 84.

Selain sumber hukum didapatkan dari sumber Al-Qur'an, sumber hukum juga dapat diperoleh dari As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam konsepsi hukum Islam, penyelesaian sengketa di antara orang yang berselisih, lebih diutamakan melalui jalan perdamaian. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Rasulullah saw., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai bahwa Rasulullah bersabda:⁵²

Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).

Selain Al-qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak, dalam hukum Islam dikenal pula dengan *Ijma'* Ulama. *Ijma'* Ulama merupakan sumber hukum ketiga oleh seorang Hakam dalam menetapkan hukum terhadap sengketa atau perselisihan yang sedang dialami oleh kedua belah pihak atau lebih.

b. Mufti

Secara etimologis Mufti adalah seseorang yang memberikan fatwa. Fatwa (*legal advice*) ialah jawaban atas suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Sedangkan Mufti dalam pengertian

⁵²Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 40-41.

terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu kelembagaan Mufti adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut dengan “*Ifta*”. Dalam ranah hukum nasional Indonesia seorang mufti sama dengan Penasehat Hukum atau Konsultan Hukum.⁵³

Jasa konsultasi hukum dalam Islam adalah jasa hukum yang diberikan seseorang kepada orang lain, dalam bentuk konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar seling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada orang lain secara *islah*.

Jika ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas konsultan hukum merupakan orang-orang yang memberikan penjelasan mengenai hukum kepada orang lainnya yang membutuhkannya. Jika dikaitkan pengertian konsultan hukum dalam Islam dengan konsultan hukum atau penasehat hukum dalam hukum positif Indonesia, maka konsultan hukum merupakan orang yang memberikan jasa hukum kepada orang lain yang membutuhkannya, baik itu dalam bentuk pemberian pendapat hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

⁵³*Ibid*, hlm. 48.

membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan orang yang membutuhkannya, yang dalam hal ini disebut dengan klien.

c. **Mushalih-alaih**

Secara etimologis kata *mushalih* berasal dari kata *ash-shulhu-yashilhu-mushalih*. *Ash-Shulhu* artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan pengertian *mushalih* menurut terminologis adalah suatu jenis akad yang berguna untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁵⁴

Dalam perseptif hukum Islam, subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut dengan *nushalih*. Sedangkan perkara yang menjadi objek dari perselisihan atau persengketaan disebut *mushalih anhu*. Selanjutnya pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan persengketaan atau perselisihan disebut dengan *mushalih alaihi* atau *badalush shulhu*.⁵⁵

Dari penjelasan ketiga konsepsi pemberian jasa hukum dalam hukum Islam di atas, sudah jelas bahwa konsepsi yang sesuai atau sama dengan konsepsi pemberian jasa konsultasi hukum dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah mufti, karena mufti merupakan seseorang yang memberikan pengetahuan hukum kepada orang lain

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung; Al-Ma'arif, 1987), hlm. 189.

⁵⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm.

yang membutuhkannya sekaligus memberikan pendapat hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya. Jadi jasa konsultasi hukum menurut hukum Islam adalah seorang mufti atau advokat yang memberikan jasa kepada orang lain yang membutuhkannya dan sekaligus memberikan pendapat hukum, konsultasi hukum, menerima kuasa, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya dengan baik dan benar yang sesuai dengan tuntunan Al-qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

2. Pengertian Akad

Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permungfakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *istilahi*, akad didefenisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akad dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ikatan, keputusan, penguatan dan perjanjian.⁵⁶ Akad juga bisa diartikan sebagai kesepakatan atau komitmen yang terbingkai dengan landasan nilai-nilai syari'ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih.

Sedangkan akad dalam istilah fiqh secara umum suatu perjanjian yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakannya, baik

⁵⁶Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009), cet. I, hlm. 33.

yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti: jual beli, sewa, wakalah, dan begitu juga dengan transaksi gadai.

Dari beberapa defenisi tersebut, jika digabungkan maka akad tersebut akan berarti bahwa pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syari'at yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.

Selanjutnya akad dalam jasa pelayanan konsultasi hukum sama halnya dengan akad yang ada dalam masalah *wakalah*, karena *wakalah* merupakan bentuk perwakilan kepada orang lain dalam bentuk jasa. Lebih jelasnya mengenai *wakalah*, *wakalah* berasal dari akar kata *wakala* yang sinonimnya *salama wa fawadha*, artinya: menyerahkan. *Wakalah*, juga diartikan dengan *al-hifzhu* yang artinya adalah menjaga atau memelihara. *Wakalah* menurut istilah sebagaimana yang telah didefinisikan menurut para ulama sebagai berikut:⁵⁷

a. Menurut Malikiyah

“*Wakalah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan

⁵⁷*Ibid*, hlm. 217.

hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian”.⁵⁸

b. Menurut Hanafiyah

“*Wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak tasarruf”.⁵⁹

c. Menurut Syafi’iyah

“*Wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya”.⁶⁰

d. Menurut Hanabilah

“*Wakalah* adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia”.⁶¹

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada

⁵⁸Abdurrahman Al-jaziri, *kitab Al-fiqih ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t, hlm. 167.

⁵⁹*Ibid.*, Jus 3

⁶⁰Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar*, Juz 1, Dar Al-Ilm, Surabaya, t.t., hlm.228.

⁶¹Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, Mathba’ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. 1, 1357 H. hlm 45.

perbedaan antara para ulama tersebut, yaitu *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *wakalah*.⁶²

Di dalam akad *wakalah*, meskipun ia merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam *wakalah* wakil bersifat *jaiiz* (boleh) dalam menerima upah dari muwakkil sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan *wakalah* sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis diperkenankan. Ini berdasarkan Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:⁶³

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ...

Artinya:

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Fifih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), cet, 1, hlm. 419.

⁶³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), Cetakan 1, hlm. 251-252.

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu (Surat Al-Kahfi 18-19)

Selain akad *wakalah* yang dipakai dalam jasa konsultan hukum, namun akad *ijarah* juga bisa dipakai, karena akad *ijarah* merupakan akad yang berkaitan dengan upah. Boleh juga dikatakan upah atau *lawyers fee* bagi seorang konsultan hukum atau advokat.

3. Perjanjian atau akad dalam jasa konsultasi hukum

Perjanjian atau akad menurut bahasa adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu: a). Makna khusus akad yaitu *ijab dan qabul yang melahirkan hak dan kewajiban terhadap objek akad (ma'qud 'alaih)*. Makna khusus ini merupakan pendapat dari Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti *ijab dan qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain, b). Sedangkan makna umumnya akad adalah *setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan, atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari salah satu pihak ataupun dua pihak*. Defenisi akad pada poin b merupakan defenisi akad menurut

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Istilah akad ini merupakan sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).⁶⁴

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak atau akad menempati posisi yang sentral karena ia merupakan cara yang paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud dan tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kontrak dan perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-'aqdi*). Sedangkan, secara terminologi adalah *pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan*.⁶⁵

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua dalam menerimanya.

⁶⁴Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), cet. I, hlm. 4-5.

⁶⁵*Ibid*,...hlm. 5.

Dalam jasa konsultasi hukum, akad atau perjanjian merupakan hal yang sangat penting, karena ini melibatkan 2 (dua) orang atau lebih, orang pertama atau pihak pertama adalah penyedia jasa konsultasi hukum, sedangkan pihak kedua adalah orang atau pihak-pihak yang mencari bantuan hukum, dalam hal ini disebut dengan klien.

Mengenai akad yang biasa dipakai dalam jasa konsultasi hukum, ada 3 (tiga) akad, yaitu akad *wakalah*, akad *ijarah*, dan akad *wakalah bil ujarah*. Namun, ke tiga akad ini tidak bisa dipakai sekaligus. Seorang yang menyediakan jasa konsultasi hukum harus bisa memilah dan memilih akad mana yang bisa dan tepat digunakan untuk mengadakan perjanjian dengan kliennya dalam konsultasi hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga akad tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Akad wakalah

Wakalah adalah akad *wakalah* (pemberian kekuasaan). Akad *wakalah* dalam fiqih Islam disebut dengan akad tolong menolong antar pribadi, baik dalam masalah pidana maupun dalam masalah perdata. Akad *wakalah* ini dipraktekkan oleh 2 (dua) orang yang saling beritidak baik untuk mengikat diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seseorang

menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang lain siap untuk mengemban wewenang tersebut.⁶⁶

Pengertian *wakalah* secara lughawi adalah pemeliharaan atau pendelegasian. Sedangkan secara istilah, *wakalah* didefinisikan sebagai berikut:

Pertama, menurut Ulama Mazhab Hanafiyah *al-wakalah* adalah pendelegasian sebuah tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil.

Kedua, menurut Ulama Mazhab Syafi'i, *al-wakalah* adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi dia hidup. Ungkapan "selagi hidup" dalam defenisi tersebut menunjukkan ada perbedaan antara *al-wakalah* dengan wasiat.⁶⁷

Ketiga, *al-wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) yang atas nama *muwakkil* (penerima kuasa).

Di dalam akad *wakalah*, meskipun ia merupakan salah satu akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini

⁶⁶Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), cet. I, hlm. 203.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 204.

diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam *wakalah* bersifat *jaiiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk mengambil upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan *wakalah* sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis diperkenankan.

Perlu diingat bahwa tujuan dari akad *wakalah* ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan kontrak atas nama dirinya.

b. Akad ijarah

Ijarah artinya nama bagi suatu upah, sewa, jasa atau imbalan.⁶⁸ Menurut bahasa *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh* yang dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁶⁹

Ijarah menurut istilah syara' adalah Suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas.⁷⁰ Sedangkan upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang

²¹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: logung Pustaka, 2009), 179

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114

⁷⁰Imron Abu Amar, *Fathul Qarib, Terj jilid 1* (Kudus : Menara Kudus, 1983), 297

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁷¹

Menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:⁷²

1). Ulama *Hanafiah* mendefinisikannya:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَ بِعَوَاضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan"

2). Ulama Madhab Syafi'i mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِلَّا بَاحَةٍ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju tertentu bersifat biasa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu"

3). Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan :

تَمْلِكُكُمْ نَا فَع شَيْءٍ مِّنَا حَةً مَّدَّةً مَّعْلُومٍ بِعَوَاضٍ

"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan"

⁷¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

⁷²Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227-228.

Para ulama lainnya mendefinisikan:⁷³

4). Menurut Syaikh *Syihab* Al-Din dan Syaikh Umayrah bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبُدُولِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

"Akad diatas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu"

1). Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *Ijarah* adalah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

"Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"

2). Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

3). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمَبَادِلَةُ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ
مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat"

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),114-115

Menurut Idris Ahmad, bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu dalam hal ini termasuk dalam membayar upah atau *lawyers fee* seorang pengacara atau advokat, yang mana usaha, tenaga, dan jasa yang telah diberikan oleh seorang pengacara atau advokat wajib diganti dengan upah oleh para pencari bantuan hukum atau klien.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan *mu'amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *Ijarah* berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadith. Sebagaimana yang terdapat dalam surat- surat di bawah ini:

At-Thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَى

Artinya:

"Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan kalain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷⁴

Adapun dasar hukum dari Hadith nabi Saw diantaranya Hadith

riwayat Bukhari Muslim:

⁷⁴Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 817, lihat juga surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Qashash ayat 26, 27.

إِنَّهُ ص.م. إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَتَهُ (رواه احمد والبخارى)

Artinya:

"Bahwa Nabi SAW berbekem (hijamah/canduk) dan memberikan kepada tukang bekam itu upahnya (H.R. Bukhari-Muslim)".⁷⁵

Hadith lain adalah sabda Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqas menurut riwayat

Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا
الْأَجْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata : "Bersabda Rasulullah Saw :
"Berilah upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya".(HR.
Imam Ibnu Majah).⁷⁶

Selain Hadith-hadith diatas, para sahabat pernah mempersewakan tanah-tanahnya (kebun-kebunnya).⁷⁷

Landasan *Ijma'* nya ialah semua sepakat, bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁷⁸

Dari penjelasan akad ijarah di atas adapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan akad sewa, upah, imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*, dan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan atau dibayar oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*. Hal ini sama dengan

⁷⁵Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 423 .

⁷⁶As-Shan'ani. Penerjemah Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam 111* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

⁷⁷Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam 2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 194.

⁷⁸Suhendi, *fiqih*, 117

halnya usaha jasa dan waktu yang telah diberikan oleh seorang advokat atau pengacara dan konsultan hukum untuk menangani kasus yang telah diberikan kuasa oleh para pencari bantuan hukum atau klien, maka seorang klien tersebut wajib membayar atau memberikan *lawyers fee* kepada advokat atau pengacara dan konsultan hukum sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dalam memberikan bantuan hukum atau MoU.

c. Akad wakalah bil Ujrah

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan akad yang biasa dipakai dalam masalah asuransi syari'ah. Adapun yang dimaksud dengan akad *wakalah bil ujrah* adalah pelimpahan kekuasaan kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, dalam hal ini, dalam sebuah akad *wakalah bil ujrah* harus disebutkan secara langsung jasa atau *fee* nya bagi orang yang menerima perwakilan.

Untuk lebih jelasnya apa saja yang masuk dalam ranah wakalah bil ujrah, dapat dilihat di bawah ini:⁷⁹

1. Kegiatan administrasi
2. Pengelolaan dana
3. Pembayaran klaim
4. Underwriting

⁷⁹Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), cet. I, hlm. 51.

5. Pengelolaan portofolio
6. Pemasaran
7. Investasi

Selanjutnya, dalam ketentuan akad *wakalah bil ujarah* harus memuat sekurang-kurang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pencari bantuan hukum (klien) dan pihak yang menyediakan jasa konsultasi hukum.
2. Besaran, cara dan waktu pemberian upah (*fee*).
3. Syarat-syarat lainnya yang disepakati.

Dari ketiga akad yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dapat dipakai dalam perjanjian dalam memberikan jasa bantuan hukum antara pengacara, advokat, jasa konsultan hukum dengan para pencari bantuan hukum atau kliennya adalah akad *wakalah* atau akad *ijarah*. Kedua akad tersebut sama-sama mengandung jasa yang harus dibayarkan oleh seorang klien kepada seorang pengacara, advokat atau pemberi jasa konsultasi hukum atas perkara atau kasus yang sudah dikuasakan kepada mereka.⁸⁰

⁸⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, N0: 52/DSN-MUI/111/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

4. Rukun dan Syarat-syarat Akad dalam jasa konsultasi hukum

Rukun dan syarat dalam akad merupakan hal yang paling penting, dan yang tidak bisa ditinggalkan sedikitpun, karena rukun dan syarat akad merupakan penentu syah atau tidaknya akad tersebut. Hal ini sama dengan seseorang yang melaksanakan sholat wajib, yang mana dalam sholat wajib tersebut harus ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jika salah satu rukun dan syarat tertinggal atau terlupa, maka tidak syahlah sholat seseorang tersebut. Wajibnya rukun dan syarat syah sholat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sama wajibnya rukun dan syarat syah sebuah akad *wakalah* dan *ijarah* dalam jasa konsultasi hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai syarat dan rukun dari akad *wakalah* dan *ijarah*, dapat dilihat dalam penjelasan berikut:⁸¹

a. Rukun dari akad wakalah

Menurut kalangan ulama hanafiyah, rukun *wakalah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan” Aku wakilkan kepadmu untuk melakukan hal ini”. Sedangkan *qabul* berarti, ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “Aku terima”. *Ijab*

⁸¹*Ibid*, hlm. 222.

ini adakalanya bersyarat atau bergantung kepada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggungjawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.

Sementara menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah, mengenai rukun *wakalah* ada 4 (empat), yaitu: (1) orang yang mewakilkan (*muwakkil*), (2) orang yang menerima perwakilan (*wakil*), (3) obyek dan pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkalbihi*), dan (4) *sighah* (ijab dan qabul).⁸²

b. Syarat-syarat dari akad wakalah, yaitu:

Sebuah akad *wakalah* dikatakan sah apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸³

- 1) *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah orang yang dianggap sah secara syariat Islam dalam menjalankan apa yang dia wakikan. *Al-muwakkil* harus sudah dianggap cakap bertindak hukum. Dalam agama Islam seseorang dianggap telah cakap hukum apabila telah baligh dan berakal sehat.

⁸²*Ibid*,...

⁸³*Ibid*,...

- 2) *Al-Wakil* dianggap cakap bertindak hukum dan dianggap sah oleh syariat Islam dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Dalam hal penunjukan *al-wakil*, *al-wakil* harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari saah pendelegasian tugas. Penunjukan dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.
- 3) *Al-muwakkal fih* (barang yang diwakilkan), adalah:
 - a. Milik syah dan milik pribadi orang yang mewakilkan.
 - b. Bukan berbentuk hutang kepada orang lain.
 - c. Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara'.
 - d. Menurut jumhur ulama boleh melakukan perwakilan kepada orang lain dalam masalah ibadah yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 4) Shighat dari pihak muwakkil harus berupa ucapan atau lafazh yang mengindikasikan kerelaan.

Sedangkan qabul dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan cara tidak adanya penolakan darinya.

c. Rukun dari akad Ijarah

Adapun rukun dari *Ijarah*, yaitu:⁸⁴

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu oarang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* disini berarti orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* merupakan orang yang menerima upah atau orang yang menyewa sesuatu.
- 2) *Sighat ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau bisa juga disebut dengan ijab kabul sewa-menyewah atau upah mengupah.
- 3) *Ujrah* mengenai jumlah dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang akan dikerjakan dalam upah-mengupah.

⁸⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual-Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011), cet. IX, hlm. 117-118.

d. Syarat- syarat dari akad *Ijarah*

Syarat-syarat dari akad *ijrah* merupakan penentu dari rukun akad *ijarah* tersebut, adapun syarat-syarat dari akad *ijarah* yaitu:⁸⁵

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* merupakan dua orang yang terlibat dalam melakukan akad *ijarah*. Maka kedua orang tersebut harus memenuhi syarat untuk melakukan akad *ijarah*. Adapun syarat-syarat tersebut adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁸⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; AMZAH, 2010), cet. I, hlm. 322-324.

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemahan AL-JUMATUL 'ALI Al-qur'an*, (Bandung; CV. AL-JUMATUL 'ALI, 2004), Surat An-Nisa'(4), ayat 29, hlm. 83.

- 2) *Sighat ijab kabul* dalam akad *ijarah* disyaratkan harus jelas.⁸⁷ *Ijab* yang disampaikan oleh seorang *mu'jir* harus jelas, seperti: “Aku serahkan kepadamu kasus ini untuk ditangani sampai selesai dengan *lawyersfee* atau upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya kabul juga harus diterima oleh *musta'jir* dengan jelas menjawab *sighat* yang telah disampaikan oleh *mu'jir*. Adapun contoh jawabannya yaitu: “Aku akan tangani kasus tersebut sampai selesai, dengan upah sebagaimana yang telah engkau ucapkan”.
- 3) *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus terpenuhi secara hakiki dan syar'i, jika *ijrah* atau upah tidak tercapai secara hakiki dan syar'i, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang diupahkan disyaratkan terhadap barang yang disewakan atau diupahkan tersebut, diantara syaratnya yaitu: hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja

⁸⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...* hlm. 323.

berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), manfaat dari barang yang disewakan adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syari'at dan bukanlah hal yang dilarang oleh syari'at, barang yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut atau sebagaimana yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad.⁸⁸

Rukun dan syarat sah dalam sebuah akad merupakan hal yang sangat wajib sekali karena rukun dan syarat sah merupakan penentu sah atau tidaknya akad atau perjanjian, dalam hal ini termasuk dalam hal akad *wakalah* dan akad *ijarah* dalam memberikan *lawyers fee* atau honorium jasa konsultasi hukum.

Dengan demikian sebagaimana yang telah di uraikan di atas bahwa dalam jasa konsultasi hukum memiliki banyak devinisi, dalam hukum positif menggunakan akad seperti MoU, surat kuasa dan lain-lainnya, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, MoU itu sendiri dapat diartikan sebagai Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan surat kuasa

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm. 118.

dalam suatu perjanjian dalam jasa konsultasi yang digunakan oleh kedua belah pihak, supaya penerima kuasa dapat bebas menjalankan peranannya dalam batas-batas wewenang dan kekuasaannya, sebagaimana yang telah digariskan oleh pemberi kuasa dan sudah tentu penerima kuasa tidak boleh lupa bahwa ia bertindak atas nama dan mewakili pemberi kuasa

Sedangkan jasa konsultasi dalam hukum islam memakai akad *wakalah* dan *ijarah*, Dalam hukum Islam mengenai kontrak atau perjanjian juga diatur. Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut dengan akad. Islam mengharuskan adanya akad dalam melakukan transaksi baik itu dalam jual-beli, *wakalah*, *Ijarah* maupun transaksi lainnya. Adapun anjuran tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Secara tekstual, ayat di atas berisi perintah untuk menuliskan transaksi, salah satunya transaksi berupa utang piutang. Hanya saja,

mengenai hukum penulisan setiap transaksi tersebut para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan hanya anjuran. Menurut mazhab dzahiriyah mengenai pencatatan transaksi ini hukumnya adalah wajib. Hal ini, mazhab dzahiriyah berpendapat bahwa pencatatan setiap transaksi tersebut akan melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi.

BAB III

HAK-HAK KLIEN PADA JASA KONSULTASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Klien

Sebagai subyek yang berupaya memperoleh kebenaran hukum dan keadilan, klien memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan advokat atau konsultan hukum yang diberi kuasa hukum. Hak-hak klien adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Hak memilih Penasehat hukum
2. Hak memilih lembaga bantuan hukum
3. Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi
4. Hak menolak langkah-langkah hukum
5. Hak atas rahasia dirinya
6. Hak memutus hubungan dengan penasehat hukum
7. Hak menerima ganti rugi
8. Hak menuntut penasehat hukum

Menentukan kepada siapapun seseorang atau beberapa orang klien akan menentukan pilihannya memberi kepercayaan dan menyerahkan surat kuasa merupakan hak yang ada pada klien tersebut sepenuhnya. Kecuali klien tersebut

⁸⁹Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII, 2010), hlm. 109.

tidak tahu kepada siapa mempercayakan penanganan perkaranya, maka dapat minta kepada pihak lain untuk memberikan referensi. Kalau seseorang pencari keadilan yang buta hukum dan tidak mampu dengan permohonan berperkara cuma-cuma (*prodeo*), biasanya pengadilan memberikan referensi kepada advokat yang dipercaya.

Klien yang tahu kode etik dan hukum, sebelum menyerahkan kasus hukumnya kepada advokat atau konsultan hukumnya akan bertanya apakah rahasia dirinya akan dijamin oleh advokat yang akan menerima kepercayaan tersebut. Pembukaan rahasia diri maupun perusahaan milik klien akan mengundang konsekuensi serius yang akan ditanggung oleh klien, keluarga, korporasi, dan relasinya. Apabila hubungan baik antara klien dan advokatnya sudah kritis serta tidak searah dan setujuan, maka klien dapat mencabut kuasa yang pernah diberikan kepada advokat atau konsultan hukumnya. Hak klien untuk mendapatkan kepastian bathin dan financial bagi klien.

Apabila klien dirugikan oleh kuasa hukumnya yang melakukan tindakan mal praktek yang berakibat secara etis dan yuridis, maka klien tersebut berhak menerima ganti rugi. Tindakan advokat yang berkualifikasi mal praktek dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi klien. Klien berhak menuntut advokat atau konsultan hukum yang pernah menjadi kuasa hukumnya, jika advokat atau konsultan hukum tersebut melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana. Dalam

hubungan ini tidak ada ruang kekebalan hukum bagi advokat dan telah banyak contoh yang menunjukkan advokat diperkarakan oleh mantan klien.⁹⁰

Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berhak:⁹¹

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang kewajiban penerima bantuan hukum agar dapat memperoleh bantuan hukum dari pemberi bantuan

⁹⁰*Ibid.*, hlm 111.

⁹¹Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

hukum dalam bentuk syarat-syarat. Selain yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, ada juga yang menyebutkan Hak Klien tersebut terdiri dari:⁹²

1. Klien berhak untuk mempertimbangkan dan memikirkan setiap tindakan hukum yang diberikan seorang konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat.
2. Klien berhak untuk mendapatkan perkembangan informasi mengenai kasus atau permasalahan yang menimpa klien tersebut.
3. Klien berhak untuk mengetahui segala tindakan hukum yang akan dilakukan oleh konsultan hukum, lawyers, pengacara atau advokat yang menangani kasus beliau.
4. Klien berhak untuk mencabut kuasa yang telah diberikan kepada konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat, jika konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat tersebut tidak melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada.
5. Klien berhak untuk memindahkan atau memberikan kuasa kepada para konsultan hukum, pengacara, lawyers, atau advokat lainnya setelah klien tersebut mencabut kuasa dari konsultan hukum, pengacara, lawyers, atau advokat.

⁹²Yudha Pandu, *Klien dan Advokat*, (Jakarta; PT. Abadi, 2001), cet. III, hlm. 100.

6. Klien berhak mendapatkan pelayanan yang lebih utama dari para konsultan hukum, lawyers, pengacara atau advokat.

Selain hak yang diperoleh seorang klien tentu harus ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh klien dalam mencari bantuan hukum. Adapun kewajiban klien adalah sebagai berikut:⁹³

1. Klien berkewajiban membangun kepercayaan dengan konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat yang sedang menangani kasus atau permasalahan yang sedang menimpa klien tersebut.
2. Klien berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat mengenai kasus yang sedang dia hadapi. Seorang klien berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada advokatnya, karena kesalahan informasi akan menimbulkan kerugian moril dan finansial bagi klien itu sendiri. Lebih dari itu advokat atau konsultan hukum akan menghadapi kesulitan jika menerima informasi hanya sebagian dari kronologi perkara, yang pada gilirannya advokat atau konsultan hukum tersebut akan merosot kredibilitasnya apabila tidak cermat menentukan posisi

⁹³*Ibid*, hlm. 102.

kasus dan keliru memberikan *treatmen* (perlakuan) terhadap kasus yang dihadapi.⁹⁴

3. Klien berkewajiban untuk mentaati atau mematuhi segala saran dan nasehat konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat, jika saran dan nasehat tersebut dapat membangun, dan menyelesaikan, menangani atau memberikan jalan keluar bagi kasus atau permasalahan yang menimpa atau perkara yang sedang dihadapi oleh klien tersebut.⁹⁵
4. Klien berkewajiban untuk memberikan segala bentuk dokumen, file yang berhubungan dengan kasusnya atau permasalahannya tersebut kepada konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat. Hal ini bertujuan agar para konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat mudah dalam menyelesaikan kasus tersebut.⁹⁶
5. Klien berkewajiban untuk mengikuti, mematuhi dan mentaati perjanjian memberikan bantuan hukum yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat dengan klien.

⁹⁴Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII, 2010), hlm. 112

⁹⁵*Ibid*, hlm. 112.

6. Klien berkewajiban memberikan honorarium, *lawyers fee* atas jasa yang telah diberikan oleh konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat yang telah menangani kasus atau permasalahan klien tersebut. Konsekuensi etis dan logis dari klien yang telah menerima jasa hukum dari advokat atau konsultan hukum, adalah kewajiban memberikan honorarium atau *fee*. Advokat atau konsultan hukum yang telah mengeluarkan energy pikiran, waktu, tenaga, dan jasa profesi kepada kliennya, berhak secara etis dan logis menerima imbalan honorarium atau *fee*.
7. Menyimpan rahasia pribadi penasehat hukum atau konsultan hukum yang sedang menyelesaikan perkaranya. Sebagai timbal balik dan adil jika klien berkewajiban menyimpan rahasia pribadi dari advokat atau konsultan hukum yang memeberi kepercayaan. Kewajiban ini terikat dengan norma etis maupun yuridis yang mempunyai konsekuensinya sendiri jika dilanggar.

Hak klien merupakan hak yang harus didapatkan oleh klien atau para pencari bantuan hukum dari para konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat yang telah menangani kasus atau permasalahan klien tersebut. Sedangkan kewajiban klien merupakan sebuah hal yang harus dilakukan atau ditaati oleh klien kepada konsultan hukum, lawyers, pengacara, atau advokat untuk terjaminnya atau tercapainya penanganan kasus yang baik oleh konsultan

hukum, lawyers, pengacara, atau advokat untuk kliennya. Maksudnya penanganan kasus yang sesuai dengan apa yang diinginkan, namun tetap dengan ketentuan hukum yang ada.⁹⁷

B. Hak dan Kewajiban Konsultan Hukum

1. Hak-hak Seorang Advokat atau Konsultan Hukum

a. Hak Kebebasan dan Kemandirian (*independence*)

Dalam BAB IV, UU advokat No.18 Tahun 2003. Disana dengan jelas diterangkan bahwa, seorang advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun demikian, harus tetap berpegang teguh pada Kode Etik advokat serta perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, seorang advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat/argument atau pernyataan dalam membela/menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

Bebas yang dimaksud dalam Pasal 14, yaitu tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, dan/atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

⁹⁷*Ibid.*, hlm 113

⁹⁸Pasal 14, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kedua, seorang advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk membela/menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Kemudian *Ketiga*, dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang advokat berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

b. Hak Imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu.¹⁰¹ Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 16 :

⁹⁹Pasal 15, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁰⁰Pasal 17, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁰¹Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).hal. 87-88.

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”¹⁰²

Pasal 18 ayat (2):

“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”¹⁰³

Dengan adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa membela kepentingan kliennya dalam sidang pengadilan. Selanjutnya untuk keperluan tersebut Advokat berhak untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan ataupun perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal keperdataan ia berhak mengadakan dan membuat surat gugatan, reflik, membuat kesimpulan, tanggapan-tanggapan, membuat surat somasi, menghadirkan saksi-saksi, menolak saksi-saksi lawan, mengajukan bukti-bukti, menolak bukti-bukti lawan, mengadakan perdamaian, menolak perdamaian, menandatangani,serta mengajukan sita jaminan, melakukan banding, kasasi, Peninjauan

¹⁰²Pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁰³Pasal 18 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

kembali, mengajukan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan gugatan tersebut diatas, membuat, menanggapi dan memberikan penjelasan selengkapnya yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Tegasnya advokat sebagai penerima kuasa berhak melakukan segala upaya hukum lainnya dalam perkara tersebut guna kepentingan pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dan atas semua itu advokat tidak dapat dituntut secara hukum dan ia tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

c. Hak Meminta Informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut:

Pasal 17:

“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁰⁴

¹⁰⁴Pasal 17, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam hal perkara pidana dalam hal ini adalah pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Pengertian informasi disini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Dalam hal ini sendiri disebut dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan berlaku efektif tanggal 31 Desember 1981 (LN 1981 No. 76 dan TLN No. 3209) yakni kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Pasal 69 :

“ Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”¹⁰⁵

Pasal 70 :

(1): Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.¹⁰⁶

Pasal 72 :

“Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.”¹⁰⁷

¹⁰⁵Pasal 69, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰⁶Pasal 70, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰⁷Pasal 72, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jabatan-jabatan, hakim-hakim, atau panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Hak Ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk itu mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sebagai berikut:

“Upaya hukum (pasal 1:12), hak dari terdakwa atas penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dua upaya yang dapat ditempuh: (1) upaya hukum biasa:

(a) banding (pasal 67), suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Permohonan ini dapat dilakukan dalam 7 hari setelah vonis diberitahukan kepada terdakwa, (b) kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurun 14 hari setelah vonis dibacakan. Pada pengajuan kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera member surat tanda terima Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 253:1). (2) upaya hukum luar biasa, (a) kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari putusan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. (b) *Herziening*, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal) 263:1). Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1).

Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263:2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahuisebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (*novum*), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, pengadilan ditetapkan. (3) Upaya hukum grasi, wewenang dari Kepada Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman (pasal 14 UUD 1945).”

Demikian halnya dalam hal keperdataan yang dituangkannya dalam bentuk surat/tulisan, jawaban-jawaban reflik atau dupliknya.¹⁰⁸

e. Hak Untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim di pengadilan tingkat pertama ataupun tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim. Demikian halnya kejaksaan negeri dan kejati.¹⁰⁹ Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini tersebut dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:

“Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

f. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya.

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa: penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki

¹⁰⁸Syukri Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung; Cv. Mandar Maju, 2009), cet. I, hlm. 63-65.

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 65.

kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

g. Hak Memperoleh Honorarium dan Melakukan Retensi

Ketentuan *fee* atau imbalan jasa hukum bagi bagi advokat atau konsultan hukum memang tidak ada aturan ketentuan yang pasti, karena hal itu dalam kode etik bukan merupakan tujuan utama dari praktek profesi hukum. Karena hakikat pekerjaan profesi advokat atau konsultan hukum adalah *“a believe in service to public”* yang mendahulukan “kepuasan bathin” dari pada imbalan materi. Lebih dari itu, masing-masing pengacara dapat menentukan *fee* jasa hukumnya masing-masing sesuai dengan kelayakan dan bobot profesionalismenya.

110

¹¹⁰Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII, 2010), hlm. 97.

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas sepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan Umum pasal 1 ayat (7):

“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”

Kemudian pada bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut:

- a) *Advokat berhak menerima Honorarium dan Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*
- b) *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Nilai besarnya honorarium sebagai advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon klien, baik menyakut *fee* maupun sukses *fee* yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya, jika ia merasa tidak akan sanggup dapat membayar *fee* kepada seorang advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut *fee* yang akan diterimanya dari calon kliennya.

Dalam hal masalah honorarium, terkadang suatu pembicaraan antara klien dan advokat telah terjadi kesepakatan, namun dibelakang hari ternyata klien wanprestasi karena *fee*-Honorarium dianggapnya

terlalu besar atau karena ketidak sanggupannya. Oleh karenanya dianjurkan bagi advokat untuk selalu berusaha menuliskan, mencatatnya secara bersama-sama. Di dalamnya memuat sebagai hal atas prestasi yang akan dikerjakan dengan segala akibatnya.

Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika kliennya ingkar dalam pembayaran *fee* atau honorarium kepada dirinya. Dalam realita praktisi hukum, seringkali terjadi pihak klien sendiri ingkar janji atas prestasi yang seharusnya dikeluarkan. Dalam hal ini honorarium. Mungkin dengan berbagai sebab, misalnya seorang advokat melakukan perjanjian untuk memperoleh honor dalam perkara yang ditanganinya dengan tiga kali pembayaran. Pertama saat surat kuasa di buat, kemudian saat acara pembuktian dipersidangan dan terakhir saat telah terjadinya suatu penetapan atau putusan hakim. Kemudian advokat atas yang diperjanjikan klien bahwa jika perkara yang dikuasakan kepadanya dapat memenuhi sesuai dimaksud oleh klien dalam perjanjian, advokat tersebut memperoleh sukses *fee* tertentu. Namun tiba-tiba klien mencabut surat kuasanya pada saat perkara telah mulai nyata kemenangan dipihaknya. Atau setelah sukses, klien memperoleh hak tertentu sesuai keinginannya, namun tiba-tiba klien tidak lagi terlihat datang menemui advokat tersebut. Sehingga ia tidak memperoleh

sukses *fee* sebagaimana yang diperjanjikan. Banyak masalah yang memungkinkan advokat dengan gampangya ditipu atau di ingkari. Terlebih terhadap advokat yang ceroboh. Oleh karenanya sejak awal advokat harus mempersiapkan dirinya dengan baik dan tidak ceroboh. Segala bukti-bukti surat asli (dan berharga) dapat dijadikan instrument bukan hanya sebagai bukti dipersidangan tetapi juga untuk disimpan dan ditahan jika yang bersangkutan (klien) belum membayar honor yang disepakati. Termasuk surat penetapan atau keputusan Pengadilan mana yang bersangkutan berperkara.

Bertitik tolak dari kenyataan sering terjadi masalah demikian diatas, para advokat yang telah berpengalaman memiliki trik masing-masing. Mulai dari persoalan perjanjian honorarium atau uang jasa hukum, pelaksanaannya dan dengan secara diam-diam memperhatikan kemampuan klien serta mempersiapkan teknis agar alat-alat bukti berharga yang dianggap penting berada di tangan advokat. Sejauh advokat ini jujur, cara-cara ini diperolehkan sekedar untuk menjaga haknya saja.

Dalam lapangan keperdataan, upaya seorang konsultan hukum dan advokat atau pengacara untuk melakukan retensi sangatlah terbuka lebar. Oleh karenanya seringkali advokat dalam kesepakatan pembayaran honorarium bertahap. Terlebih perkara perdata seringkali masa tenggang waktu selesainya sangatlah lama bahkan justru

berbuntut perkara perdata lainnya. Jadi banyak kesempatan untuk melakukan hak retensi jika klien mengingkari kesepakatan honorarium yang akan dikeluarkannya. Berbeda dalam lapangan pidana. Pada umumnya klien tidak memiliki bukti berupa surat-surat berharga. Bahkan hasil putusan pengadilan pidana sendiri oleh terdakwa (klien) tidak dimintakannya untuk dimiliki. Oleh karenanya, biasanya advokat atau pengacara dan konsultan hukum meminta honorarium bersifat langsung. Kemudian advokat atau pengacara dan konsultan hukum akan meminta honorarium lagi pada saat banding bila memang dimintakan banding oleh terdakwa atau keluarga terdakwa.

h. Hak Untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat/pengacara menyangkut persoalan hukum yang dimintakannya dapat diselesaikan. demi kepentingan klien itu pula biasanya seorang advokat membuat berbagai nasihat hukum untuk kepentingan kliennya.

Dalam lapangan keperdataan biasanya klien menghendaki sesuatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang tidak dibenarkan oleh hukum. Advokat memberi nasehat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara

hukum dan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Advokat memberikan langkah-langkah hukum dan penyelesaian masalah secara yang dibenarkan oleh hukum. Apa yang keliru dari keinginan kliennya di mata hukum tidaklah layak diberitakan pada orang lain dan pada gilirannya bukan hanya merugikan kepentingan kliennya tetapi juga mencederai kepercayaan dan hubungan hukum antara advokat dengan kliennya. Bahkan boleh jadi akan menjadi sandungan untuk kemenangan perkara yang dikuasakan kepadanya.

Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan klien kepadanya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain. Bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain, terlebih pihak lawan. Sebab dokumen, surat berharga dapat dijadikan alat bukti untuk tujuan kemenangan dalam perkara perdata. Jika pihak lawan (terlebih advokat lawan) mengetahui akan bukti tertentu, pastilah ia akan mempersiapkan teknik tertentu untuk lebih dulu melawannya secara hukum. Dokumen hanya dibuka pada saat pembuktian dimuka sidang pengadilan. Karena saat itulah yang paling menentukan.

Dalam lapangan hukum pidana, seorang klien secara terbuka mengetengahkan segala hal hubungan dengan dakwaan atas dirinya dan peristiwa yang sebenarnya. Maka seorang advokat membuat catatan dan menasehati perihal yang patut dan yang dibenarkan dalam hukum untuk di ungkap dimuka persidangan. Terkadang suatu ungapannya

yang dikemukakan oleh klien kepada advokat yang apabila diketengahkan kepada persidangan justru akan memberatkan seorang tersangka, maka oleh advokat perihal ini harus dirahasiakan, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Sebab baik advokat itu sendiri maupun tersangka tidak pernah tahu hakikat yang sebenarnya. Biarlah persidangan yang akan membuktikannya. Dengan demikian, dengan kemampuan pengetahuan hukum seorang advokat, dapatlah ia memilih dan memilah untuk suatu alasan hukum tertentu ia melakukan pledoinya di muka persidangan pidana.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pada pasal 19 dirincikan sebagai berikut:

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

i. Hak Memberikan Somasi

Membuat surat maupun teguran langsung dalam pekerjaan advokat adalah hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan kode etik profesinya.

Somasi adalah salah satu yang biasa dilakukan seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengikatkan terhadap pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu. Terkadang mengingatkan akan kewajiban seseorang dalam hal tertentu. Misalnya dalam hal menjalankan suatu perjanjian tertentu yang sebelumnya telah disepakati tetapi tidak diperjanjikan kapan debitur harus melunasinya. Maka dengan adanya somasi, apakah somasi diindahkan ataupun tidak oleh debitur, hukum menetapkan bahwa perbuatan itu sudah diperingatkan dan pengganti dari peringatan penagihan akan kewajiban. Mungkin diperlakukan beberapa kali somasi sehingga cukup alasan bahwa persoalan tersebut dapat dikenakan tindakan hukum atasnya. Disamping itu, tindakan ini seringkali perlu dilakukan oleh seorang advokat, terutama dalam lapangan keperdataan dimana langkah perdamaian sangat diutamakan. Dan jika surat somasi tidak juga digubris maka seorang advokat dapat menentukan langkah hukum selanjutnya seperti melakukan gugatan.

j. Hak Membuat *Legal Comentatau Legal Opinion*

Meskipun dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain advokat, namun dalam hal tertentu seorang advokat dapat membuat komentar hukumnya atas suatu peristiwa. Misalnya dalam hal

menyikapi problema hukum seseorang yang datang kepadanya, kemudian seorang advokat memberikan catatan-catatan hukum yang perlu sebagai komentar atau pendapat resminya atas suatu masalah. Dalam hal membantu penyelidikan hukum oleh penegak hukum, ia dapat saja memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi. Dalam hal pengaduan hukum tidak pidana atas seseorang, ia dapat menyampaikan pendapat hukumnya kepada penegak hukum agar dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Misalnya atas kepentingan pengadu atau pelapor bahwa apa yang dilaporkan pengadu adalah suatu yang patut di hadapan hukum dan semestinya ditanggapi dengan serius karena petunjuk atau aturan undang-undang. (lihat contoh pembuatannya dalam Legal Opinion pada Bab IV).¹¹¹

k. Hak atas Rahasia Jabatan

Hak atas rahasia jabatan penting untuk dikenali karena advokat juga dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien. Hak ini juga sudah diakui secara universal, misalnya saja dalam *Basic Principles of the Role of Lawyer* yang dalam butir ke 8 menegaskan bahwa:¹¹²

¹¹¹Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal.59-73.

¹¹²Daniel, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001), hal .93-94.

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan harus disediakan kesempatan, waktu, dan fasilitas yang memadai, untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan atau berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum, tanpa penundaan, pengertian, atau sensor, dan dalam kerahasiaan yang penuh. Konsultasi tersebut bisa dilakukan dengan dilihat tanpa didengar oleh aparat penegak hukum”.

2. Kewajiban Seorang Advokat atau Konsultan Hukum

Disamping memperoleh hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu elemen penting penegak hukum. Sehingga advokat bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan keadilan. Sudah barang tentu, bila hal tersebut sejalan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.¹¹³

Pertama, dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat tidak diperbolehkan membeda-bedakan perlakuan terhadap klien menurut jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras serta latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat (1), UU advokat No. 18 Tahun 2003). *Kedua*, seorang advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam menangani perkara klien yang bersangkutan oleh pihak

¹¹³Lasdin Wlas, *Ckrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1989), cet I. hlm. 19.

yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat (2), UU advokat No. 18 Tahun 2003). *Ketiga*, seorang advokat juga berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 19 ayat (1), UU advokat No. 18 Tahun 2003). Selain kewajiban diatas, seorang advokat juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, pengadilan, klien, teman sejawat (advokat lawan).

Keempat, Selama menjalani profesinya, seorang advokat tidak diperbolehkan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya bertentangan dengan kepentingan tugas martabat profesinya (Pasal 20 ayat (1), UU advokat Tahun 2003). Selanjutnya *kelima*, seorang advokat tidak diperkenankan atau dilarang mengemban jabatan lain menuntut pengabdian yang demikian rupa. Sehingga akhirnya akan merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat (2), UU advokat No. 18 Tahun 2003). *Keenam*, seorang advokat yang juga merangkap jabatan menjadi pejabat negara, tidak diperkenankan menjalankan tugas profesi advokat-nya selama memikul jabatan tersebut (Pasal 20 ayat (3), UU advokat No.18 Tahun 2003). Namun, ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak

dan hubungan perdata advokat yang bersangkutan dengan kantor tempatnya bekerja memberikan jasa hukum.¹¹⁴

Berdasarkan KEAI dan Undang-Undang Advokat, dalam melakukan pekejaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. Kewajiban advokat dapat dilihat dari beberapa pengaturan:

a. Kewajiban Menurut KEAI

Berdasarkan KEAI, kewajiban advokat antara lain meliputi:¹¹⁵

1. Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (pasal 3 huruf d KEAI)
2. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa sesuatu perkara pidana baik atas

¹¹⁴Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).hal. 90-92.

¹¹⁵Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 87.

permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (pasal 3 huruf e KEAI)

3. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (pasal 4 huruf d KEAI)
4. Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (pasal 4 huruf d KEAI)
5. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (pasal 4 huruf h KEAI)
6. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (pasal 5 huruf f KEAI)
7. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h KEAI)
8. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (pasal 7 huruf i KEAI)

b. Kewajiban Menurut Undang-Undang Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh

dari kliennya karena hubungan profesinya, sesuai dengan pasal 19. Kerahasiaan ini meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.¹¹⁶

c. Kewajiban Advokat Kepada Masyarakat

Sebagai seorang Advokat, tidak cukup hanya berperilaku jujur dan bermoral tinggi, namun juga harus memperoleh kepercayaan masyarakat. Bahwa advokat yang bersangkutan itu akan selalu berperilaku demikian. Sebagai konsekuensi profesi terhormat (*Officium Nobile*).

Jadi, seorang advokat mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberi bantuan jasa hukum secara gratis (Cuma-Cuma) kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu atau miskin. Sebagai mana tertuang dalam pasal 3, Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 disebutkan bahwa, seorang advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan kondisi sosial pencari keadilan yang memerlukan jasa hukum.

Kemudian, dalam pasal 4, Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 menjelaskan bahwa, seorang advokat dalam

¹¹⁶Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*.hlm. 84-85.

menangani perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang memperoleh imbalan uang jasa. Dalam pasal tersebut dengan jelas telah tersirat kewajiban advokat terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

Selanjutnya, dipertegas lagi pada Pasal 7 huruf h, Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 diterangkan bahwa, hukum dengan Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu. Meskipun di negara kita ini telah ada lembaga-lembaga yang membantu masyarakat pencari bantuan hukum yang berekonomi lemah. Seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Biro Bantuan Hukum (BBH) atau yang serupa. Namun demikian, kewajiban advokat memberi jasa hukum kepada klien yang kurang mampu, tetap diutamakan.

d. Kewajiban Advokat Kepada Pengadilan

Soal Penting lainnya dalam konteks pengakuan atas status dan fungsi advokat atau konsultan hukum adalah masalah kewajiban. Pada dasarnya kewajiban advokat atau konsultan hukum merupakan kewajiban profesi yang bersifat otonom. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa profesi advokat atau konsultan hukum merupakan profesi yang bebas.¹¹⁷

¹¹⁷Daniel, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001), hal . 94.

Sebagai pejabat pengadilan, manakala advokat sedang melakukan tugasnya di pengadilan. Maka seorang advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan dalam sidang. Dan perwujudan yang realistis yakni, seorang advokat harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan etika dan sopan santun yang berlaku dalam menjalankan tugas profesinya. Selain itu, juga harus menunjukkan sikap penghargaan profesional kepada hakim, advokat lawan (jaksa dan penuntut umum), serta para saksi.

Sehingga, seorang advokat tidak diperbolehkan berperilaku curang terhadap (majelis) hakim dan advokat lawan. Kewajiban seorang advokat mempunyai dua kuadran, yaitu. *Pertama*, dia berkewajiban untuk setia (royal) kepada kliennya. Sedangkan *kedua*, advokat juga berkewajiban mempunyai iktikad baik dan terhormat dalam perhubungan dengan pengadilan. Sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 4 Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 tentang hubungan advokat dengan klien. Dan butir mengenai cara bertindak menangani perkara.

e. Kewajiban Advokat Kepada Teman Sejawat (Sejawat Profesi)

Menilik BAB IV, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002. Di sana diterangkan mengenai asas-asas yang

mengatur terkait hubungan advokat dengan teman sejawat. Dalam melaksanakan kegiatan profesinya sebagai suatu pekerjaan. Oleh karena itu, iklim persaingan wajar adanya.

Namun demikian, persaingan tersebut wajib dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, serta mempercayai (Pasal 5 huruf (a), Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002. Terlebih lagi bila persaingan itu untuk melindungi dan membela kepentingan kliennya

Kemudian, hubungan antara teman sejawat advokat atau pihak lawan harus dilandasi menghormati, menghormati serta saling memercayai. Selanjutnya, bila advokat membicarakan teman sejawat atau pihak lawan pada saat berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, seharusnya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, seorang advokat dalam membuat, bertindak, bertingkah laku, dan bertutur kata, hendaknya mempertanggungjawabkan kepada teman sejawat atau pihak lawan.

Selain itu, masalah penggantian advokat juga menjadi hal penting dalam hubungannya advokat dengan teman sejawat. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf (b), Kode Etik advokat Indonesia (KA EI) Tahun 2002 tentang pemberian keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan atau menyerumuskan kliennya

terkait perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, advokat baru seyogyanya menghubungi advokat lama serta mendiskusikan mengenai perkara yang bersangkutan maupun segala informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bagi advokat yang baru terlebih dahulu harus memastikan bahwa kliennya telah mencabut kuasanya kepada advokat lama (Pasal 5 huruf (e) dan (f), Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.

Kemudian hal yang tidak diperkenankan oleh seorang advokat adalah berkomunikasi atau melakukan negosiasi mengenai perkara langsung kepada seseorang yang telah memiliki advokat, namun tanpa kehadiran advokat yang bersangkutan.

f. Kewajiban Kepada Klien

Sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya, advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan memperoleh kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Untuk itu, seorang advokat mempunyai hubungan kepercayaan serta kewajiban untuk royal terhadap kliennya. Dalam pasal 8 huruf (h), Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban seorang advokat untuk memegang rahasia jabatan dan juga berkewajiban untuk tetap menjaga rahasia tentang segala hal mengenai kliennya.

Oleh karena itu, sebagaimana tugas utama seorang advokat adalah selalu menjaga dirinya agar tidak menerima perkara dari klien yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Hal itu konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan seorang advokat. Karena seorang advokat harus harus royal pada klien, maka advokat dilarang menerima perkara yang nantinya akan merugikan kepentingan kliennya. Tuntunan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya dan tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.¹¹⁸

g. Kewajiban Advokat Kepada Tuhan

Advokat adalah manusia yang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga advokat memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, advokat mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri melalui sarana-sarana yang dianugerahkan, yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota badan, dan alam sekitarnya. Sejalan dengan proses perkembangan dirinya, advokat berbuat dan tingkah laku. Sudah barang tentu dalam perbuatannya advokat melakukan kesalahan,

¹¹⁸Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta:Kanisius, 1995), hlm. 155

baik disengaja maupun tidak. Nah sebagai hamba Tuhan maka advokat wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah atau dosa.

h. Kewajiban Advokat Kepada Negara

Sebagai negara yang baik, seorang advokat harus senantiasa terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang telah diterapkan oleh negara. Baik dalam hal berfikir, berbicara, bertindak maupun bertingkah laku.

Seorang advokat tidak diperkenankan berbuat semaunya sendiri. Itu tak lepas dari konsekuensi hidup bernegara. Artinya, jika perbuatan atau tingkah laku seorang advokat salah atau melanggar aturan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab kepada negara.¹¹⁹

Tugas profesi Advokat adalah bebas berani, penuh tanggung jawab, memberikan bantuan dan nasehat hukum, baik di luar maupun di muka pengadilan kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwa kebebasan, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian berdasar kepada ilmu pengetahuan, turut membantu menegakkan kebenaran

¹¹⁹*Ibid.*, hlm 90.

keadilan dan Hukum berdasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas kewajiban Advokat atau konsultan hukum ini pada pokoknya dapat diperinci sebagai berikut: ¹²⁰

1. Memperjuangkan tegaknya kebenaran keadilan hukum dan hak-hak azasi manusia.
2. Menghayati bahwa profesi Advokat adalah mempunyai martabat tinggi, mulia dan terhormat.
3. Mentaati kode etik Advokat.
4. Membela dan melindungi klien pencari keadilan
5. Meningkatkan pengetahuannya terutama dalam bidang ilmu hukum, perundang-undangan peraturan-peraturan pemerintah serta perkembangan ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntutan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
7. Melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakannya dapat terwujud dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab.

¹²⁰Abdulkdir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* Cetakan ke 111, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.97-100.

8. Memberi bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan sosial baik kaya maupun miskin.
9. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
10. Menghormati pada Peradilan selaku *Officer of the Court* dan membantu hakim mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil. (vide pasal 218 KUHAP).
11. Pertentangan perdebatan di muka sidang pengadilan dalam membela perkara tidak menjadikan permusuhan pribadi.
12. Setia dan hormat sesama rekan Advokat, yaitu rekan seprofesi serta bersikap jujur dan fair dengan menghindari segala konkurensi yang tidak patut.
13. Menjauhi diri dari perebutan klien.
14. Memegang rahasia jabatan, terutama data keterangan yang menyangkut klien secara kepercayaan.
15. Mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadi.
16. Mendahulukan penyelesaian perkara-perkara perdata dengan usaha jalan damai musyawarah secara kekeluargaan, karena hal tersebut lebih baik dari pada berperkara.

17. Menolak mengurus perkara yang menuntut keinsyafan dan keyakinannya tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum.
18. Wajib mengembalikan semua data berkas perkara, surat-surat milik klien setelah menyelesaikan biaya administrasi.¹²¹

Seluruh hak dan kewajiban tersebut perlu diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar melaksanakannya terjamin. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya undang-undang tidak otomatis memastikan keataatan di tingkat pelaksanaannya. Namun dengan kondisi yang ada sekarang, tidak tersedianya saluran hukum yang memadai menyebabkan tidak maksimalnya upaya mengatasi pelanggaran hak-hak dan kewajiban tersebut. Upaya melalui peradilan memang dapat dilakukan akan tetapi masih ada persoalan yang tersisa. Persoalan *pertama*, berkait dengan tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam mengadili kasus semacam ini. Sedangkan persoalan *kedua*, adalah kenyataan bahwa tanpa adanya pengaturan, aparat penegak hukum lainnya maupun masyarakat secara umum masih belum dapat memahami dan menghormati hak-hak ini.

¹²¹Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 19-21.

Oleh karena itu pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban advokat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting. Sebagian dari hak dan kewajiban dapat diatur dalam undang-undang advokat. Sedangkan sisanya perlu diakomodasi dengan menambahkan ketentuan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan system dan proses peradilan, seperti dalam hukum acara.¹²²

C. Perlindungan hukum klien atas hak-hak dalam layanan konsultan hukum

Berbicara mengenai Perlindungan Hukum atas hak-hak dalam layanan konsultan hukum sama hal dengan membicarakan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Karena konsumen dengan klien tersebut sama-sama menggunakan jasa dari seseorang atau orang lain. Perlindungan klien atau perlindungan konsumen merupakan sebuah hal yang harus dijunjung tinggi agar hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang klien atau konsumen tidak terabaikan atau tertindas oleh sesuatu apapun demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen atau klien dalam hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih. Perlindungan terhadap konsumen atau klien tidak hanya berbicara mengenai barang

¹²²Daniel, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hal. 98-99.

yang diberikan,¹²³ namun mengenai pelayanan, dan jasa yang diberikan harus bagus juga, sehingga dengan adanya pelayanan dan jasa yang diberikan dengan baik, maka seorang klien akan merasa nyaman untuk mengadakan konsultasi hukum atau dalam mencari bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang sedang menyimpannya.

Adanya perlindungan terhadap klien atau konsumen merupakan gambaran perlindungan hukum yang diberikan kepada klien atau konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan klien atau konsumen itu sendiri.¹²⁴ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan bahwa Perlindungan konsumen dalam hal ini adalah klien merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada klien.¹²⁵

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen atau klien ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen atau klien dalam mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan perkara, permasalahan, atau kasus yang menyimpannya. Semua tindakan yang dapat mendatangkan ketidaknyamanan kepada seorang klien atau

21.

¹²³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), cet, II, hlm.

¹²⁴*Ibid*,...

¹²⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen akan berakibat hukum pidana bagi pelakunya. jadi perlu diingat bahwa tujuan hukum dari perlindungan konsumen atau klien adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²⁶

Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini klien tidak hanya dikaji dalam hukum positif Indonesia, namun juga dikaji dalam hukum Islam. Agama Islam menegaskan bahwa perlindungan konsumen atau klien tidak menyangkut hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan seorang manusia dengan Allah SWT. Maka oleh sebab itu, perlindungan konsumen atau klien yang beragama Islam harus berdasarkan kepada syari'at Islam yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh Negara.¹²⁷

Dalam agama Islam konsep perlindungan konsumen atau klien mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan dalam ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, disamping itu seorang

¹²⁶Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; Gunung Agung, 2002), hlm. 85.

¹²⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm. 24.

konsumen atau klien tidak boleh dirugikan dalam bentuk apapun. Jika zat, proses produksi, dan tujuan produksi menyalahi atau dapat mendatangkan kemudharatan bagi konsumen, maka perilaku tersebut dapat menjadi haram. Begitu juga dengan memberikan jasa dalam dunia konsultasi hukum kepada klien jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama menurut syari'at, maka jasa konsultasi hukum tersebut dapat dijatuhi hukum haram bagi pelakunya, terutama bagi yang menyediakan jasa konsultasi hukum.

Konsultasi hukum dalam Islam harus dilandasi nilai-nilai dan etika yang menunjang tinggi kejujuran dan keadilan. Cara untuk mendatangkan kejujuran dan keadilan dalam menyediakan jasa konsultasi hukum adalah dengan membuat sebuah perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak (pihak konsultan dan pihak pencari bantuan hukum). Tujuan dari adanya perjanjian atau kontrak tersebut, agar penyedia jasa konsultan hukum berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak dan begitu juga klien dapat menerima hasil jasa yang diberikan konsultan hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka dengan adanya perjanjian atau kontrak tersebut salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa antara produsen dengan konsumen tidak boleh seling menganiaya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279, yaitu:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

Ayat di atas merupakan ayat yang berbicara mengenai riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan untuk konsumen dan klien dalam jasa konsultasi hukum.¹²⁸ Dalam potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa antara penyedia jasa konsultasi hukum, pengacara, advokat dengan klien tidak saling menzalimi. Menzalimi disini maksudnya adalah janganlah saling merugikan salah satu pihak baik itu pihak yang menyediakan jasa konsultasi hukum maupun pihak yang mencari bantuan hukum atau klien.

Jika dicermati dan disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi hak-hak klien dalam jasa konsultasi hukum sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum bagi

¹²⁸Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (bahasa Indonesia dan Inggris Microsoft Access XP/2003/2007 atau versi yang lebih baru.

hak-hak klien atau konsumen tidak boleh dipandang remeh, karena hal tersebut akan berakibat hukum bagi yang melanggarnya, dalam hukum positif indonesia hal tersebut dapat dijatuhi hukum pidana, sedangkan dalam hukum Islam hal tersebut dapat dikatakan perbuatan yang haram, karena saling mendatangkan kerugian pada kedua belah pihak, baik pihak penyedia jasa konsultasi hukum maupun pada pihak klien yang mencari bantuan hukum.

D. PERBEDAAN KONSULTAN HUKUM PADA MASA RASULULLAH DAN KONSULTAN HUKUM PADA MASA SEKARANG

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang mana konsultan hukum sudah ada semenjak zaman Rasulullah, dan khulafarasyidin hingga sampai sekarang ini. Namun, tentu ada perbedaannya dan begitu juga dengan kelebihan dan kekurangannya antara konsultan hukum pada zaman Rasulullah SAW, *Khulafaur rasyiddin*, dan konsultan hukum pada zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan konsultan hukum di zaman Rasulullah SAW, Khulafah Rasyidin, dan zaman konsultan hukum pada zaman sekarang, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsultan hukum pada Zaman Rasulullah

Pada zaman Rasulullah SAW yang mana pada masa itu Rasulullah yang sekaligus menjadi konsultan atau advokat. Jika ada sengketa atau permasalahan dikalangan sahabat dan kaum muslimin,

maka sahabat atau kaum muslimin langsung bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun langsung menjawabnya, baik berdasarkan al-Qur'an, hadits, maupun ketetapan dari Rasulullah SAW sendiri.¹²⁹

Perlu diingat bahwa pada masa Rasulullah dan sahabat kata-kata atau sebutan konsultan hukum, advokat, dan pengacara belum ada, selain sebutan konsultan hukum, advokat, atau pengacara yang belum dikenal oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah, mengenai kantor hukum juga belum ada. Maka oleh sebab itu, Rasulullah pada saat itu melakukan atau mempraktekkan konsultan hukum, pengacara, atau advokat di bawah-bawah pohon yang rindang, atau di dalam masjid. Praktek konsultan hukum, pengacara, atau advokat pada zaman Rasulullah dikenal dengan praktek *wakalah*. *Wakalah* berarti mewakilkan kepada orang lain atau memberikan kuasa kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya sendiri. Perkembangan praktek *wakalah* ini seiring dengan perkembangan Islam pada waktu itu.

Praktek *wakalah* pada masa Rasulullah mengandung prinsip-prinsip tolong-menolong yang diperintahkan oleh agama Islam. Dan praktek *wakalah* inilah yang menjadi cikal-bakal adanya praktek konsultan hukum, advokat atau pengacara pada sekarang ini.

¹²⁹Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 153.

2. Konsultan hukum pada Zaman Khulafa Rasyidin

Selanjutnya praktek *wakalah* pada zaman *Khulafaur rasyidin* tetap ada, bahkan lebih berkembang dari pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa *Khulafaur rasyidin* inilah konsultan hukum, advokat, atau pengacara mulai berbentuk sebuah organisasi. Dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah meminta Uqail mewakilinya sebagai konsultan hukum, pengacara, atau advokat. Selain dari Uqail, sahabat lainnya juga pernah menjadi seorang konsultan hukum, advokat, atau pengacara.¹³⁰

Pada masa *khulafaur rasyidin* ini pelembagaan konsultan hukum sudah mulai terbukti dengan diizinkan para konsultan hukum, advokat untuk berbicara di depan pengadilan untuk memberikan keterangan yang dianggap penting waktu itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang datang dari masyarakat. Perkara yang datang dari masyarakat tersebut dapat berupa perkara perdata maupun perkara pidana.

Selanjutnya pada masa akhir pemerintahan Dinasti Usmaniyah pada tahun 1846 M telah didikan salah satu Universitas di Astanah yang

¹³⁰*Ibid.*, 153.

dibawahi akademik hukum yang nantinya akan melahirkan konsultan hukum, advokat, atau pengacara. Adapun nama akademik tersebut adalah *maktab al-Huquq al-syany*. Pemerintahan Dinasti Usmaniyah memerintahkan dan mensyaratkan para konsultan hukum, advokat, dan pengacara harus memiliki ijazah dari akademik tersebut.

3. Konsultan hukum pada Zaman Sekarang

Konsultan pada zaman sekarang jauh berkembang jika dibandingkan pada zaman Rasulullah, *khulafaurrasyidin*, dan pada masa Dinasti Utsmaniyah. Adapun perbedaannya terletak pada kantor-kantor konsultan hukum, yang mana pada masa Rasulullah mengenai kantor konsultan hukum ini belum ada sama sekali, sehingga jika ada para sahabat dan kaum muslimin yang ingin mengadakan konsultasi mengenai permasalahannya dengan Rasulullah, maka Rasulullah mengadakannya di bawah pohon yang rindang, atau di masjid. Sedangkan pada masa *Khulafaur rasyidin* mengenai kantor konsultan hukum juga belum ada sehingga para sahabat tetap melakukan konsultan hukum di masjid. Namun pada saat itu, praktek *wakalah* sudah banyak yang mempraktekan sehingga munculnya Dinasti Utsmaniyah, yang mana pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah konsultan hukum sudah dibentuk berupa lembaga. Dan upaya untuk mengembangkan dan melahirkan konsultan hukum, advokat, pengacara juga sudah dimulai dengan mendirikan sebuah Universitas yang memiliki akademik hukum. Selain upaya mendirikan sebuah Universitas

tersebut pemerintahan Dinasti Utsmaniyah juga mensyaratkan untuk menjadi seorang konsultan hukum, advokat, pengacara harus memiliki Ijazah dari akademik hukum tersebut, selain dari syarat memiliki Ijazah seorang konsultan hukum, advokat, pengacara harus menguasai hukum-hukum syar'i.

Perbedaan konsultan hukum, advokat, pengacara dengan konsultan hukum pada zaman sebelumnya terletak dari wadah atau tempat melakukan konsultasi hukum, yang mana pada saat ini kantor-kantor hukum sudah banyak ditemui dimana-mana. Selain dari perbedaan tempat melakukan konsultan hukum, syarat untuk menjadi seorang konsultan hukum juga berbeda, karena pada saat ini seorang konsultan hukum diwajibkan lulus Strata Satu (S1) hukum, baik itu hukum syari'ah maupun hukum umum, setelah itu seorang konsultan hukum harus melakukan atau mengikuti diklat atau pendidikan hukum yang diadakan oleh organisasi-organisasi konsultan hukum, advokat, atau pengacara. Setelah melakukan pendidikan tersebut, maka konsultan hukum, advokat, pengacara harus mengikuti ujian kelulusan untuk menjadi seorang konsultan hukum, advokat, pengacara. Setelah itu harus calon konsultan hukum harus mengikuti magang lebih kurang selama 2 tahun. Setelah itu baru dapat disumpah atau diangkat oleh

ketua Pengadilan Tinggi untuk mejadi seorang konsultan hukum, advokat atau pengacara.¹³¹

Jika diperhatikan untuk menjadi seorang konsultan hukum, advokat, atau pengacaramemang banyak tahap atau proses yang harus ditempuh atau dilalui, hal ini bertujuan agar seseorang yang akan menjadi konsultan hukum, advokat, pengacara agar lebih matang untuk menjadi seorang konsultan hukum, dengan kematangan tersebut setiap perkara atau kasus yang dihadapkan kepadanya dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya mengenai dasar hukum dalam memberikan konsultan hukum adalah tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun ditambah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi putusan-putusan hakim yang berkembang dan sudah diputus oleh pengadilan, hukum adat, doktrin yang berlaku di Negara Indonesia,¹³² hal ini khusus bagi kaum atau umat muslim, sedangkan bagi non muslim dasar pemberian sosuli hukum yaitu berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah,

¹³¹Hasrul Buamona, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*,(Yogyakarta:Solusi Distribusi, 2014), hlm. 8.

¹³²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), hlm. 12-14.

yurisprudensi putusan-putusan hakim yang berkembang dan sudah diputus oleh pengadilan, hukum adat, doktrin yang berlaku di Negara Indonesia.¹³³

E. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM JASA KONSULTAN HUKUM

Dalam konsultan hukum terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap klien, Bapak Roy Al-Minfa Mengatakan, diantaranya:¹³⁴

1. Konsultan hukum harus menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dari klien sebagaimana yang telah tertuang dalam surat kuasa atau kesepakatan yang telah disepakati oleh konsultan hukum dan klien tersebut, supaya tidak terjadinya ingkar janji antara kedua belah pihak.
2. Konsultan hukum harus bisa menjaga segala bentuk rahasia klien yang telah dipercayai oleh klien terhadap konsultan hukumnya.

¹³³*Ibid.*,14

¹³⁴Wawancara Dengan Pengacara Atau Konsultan Hukum, Tanggal 10 Agustus 2017, Jam 11.00-11.30.

3. Konsultan hukum harus menjaga segala bentuk dokumen-dokumen yang merupakan hak milik klien, baik dokumen yang berbentuk asli maupun yang fotocopy.
4. Konsultan hukum harus mengembalikan dokumen-dokumen klien, jika kasus atau permasalahan yang dilimpahkan atau dikuasakan tersebut sudah selesai.
5. Konsultan hukum harus menepati janji terhadap klien atas perkara yang sedang ditanganinya atau yang sudah di beri kuasa oleh pihak klien.

Dari 5 (lima) point di atas merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak klien yang harus dipegang teguh oleh konsultan hukum atau Pengacara dan harus menjadi dasar bagi para konsultan hukum dalam mendirikan kantor konsultan hukum serta dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap klien.

F. ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KLIEN DALAM LAYANAN JASA KONSULTASI HUKUM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pembahasan sebelumnya merupakan gambaran mengenai hak dan kewajiban Konsultan atau penyedia jasa konsultasi hukum dan hak serta kewajiban para pencari keadilan, bantuan hukum atau klien. Sebenarnya dalam pembahasan sebelumnya sudah disinggung tentang apa yang ingin dipaparkan

dalam sub analisis ini. Namun, untuk mencapai hasil yang sempurna dalam penulisan tesis ini, maka untuk itu dalam sub analisis ini akan dipaparkan secara jelas mengenai layanan jasa konsultasi hukum, serta perlindungan hukum klien dalam jasa konsultasi hukum menurut Hukum Islam.

1. Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau dari Hukum Islam.

Layanan jasa konsultasi hukum merupakan wadah atau tempat bagi para pencari keadilan atau bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa jasa konsultasi hukum telah ada semenjak Islam ada dipermukaan bumi ini, dan Rasulullah SAW pun sudah pernah menjadi seorang mediator dan sekaligus menjadi konsultan hukum. Hal ini, dapat dilihat ketika terjadinya perselisihan atau sengketa dikalangan kaum Quraisy dalam masalah peletakan kembali *Hajar Aswad* ketempat semula. Dalam hal ini, Rasulullah dipercayakan untuk memberikan pendapat hukum mengenai peletakan *Hajar Aswad* ketempat semula, dan pendapat Rasulullah tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat kaum Quraisy.

Pemberian jasa hukum tidak hanya berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW, namun berkembang hingga masa sahabat hingga pada masa *Al-Khulafaur rasyidin*. Perkembangan ini juga meningkat dari ruang lingkup pemberian jasa hukum, yang awalnya

hanya bergerak dibidang perselisihan bidang keluarga, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, waris, hadhanah hingga sampai dalam bentuk sengketa tanah, jual beli bahkan sampai kedalam dunia politik.

Selain dari segi ruang lingkup pemberian jasa konsultasi hukum mengalami perkembangan, namun dalam bentuk tempat pemberian jasa konsultasi hukum juga mengalami kemajuan yang sangat bagus, yang mana pada awalnya pemberian jasa konsultasi hukum hanya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dibawah pohon yang rindang, namun dengan kemajuannya pemberian jasa konsultasi hukum beralih ke masjid-masjid, hingga membangun kantor yang dijadikan tempat khusus dalam memberikan jasa konsultasi hukum pada waktu itu.

Konsepsi pemberian jasa konsultasi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa konsultasi hukum dalam hukum positif. Sebab dalam hukum Islam konsep pemberian jasa konsultasi hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*.¹³⁵ Sedangkan dalam hukum positif pemberian jasa konsultasi hukum tersebut hanya dikenal dengan Advokat,

¹³⁵*Ibid*, hlm. 154.

Pengacara, *Lawyers*, IPHI, dan sebagainya. Hal ini juga telah disinggung dalam pembahasan Bab II sebelumnya.

Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar pemberian nasehat hukum terhadap para pencari keadilan pada zaman Rasulullah SAW, Sahabat dan *Al-Khulafaurrasyidin* adalah Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dari ketiga dasar tersebut itulah Rasulullah, sahabat, dan para *Khulafaurrasyidin* memberikan nasehat hukum kepada pencari keadilan. Sedangkan pada saat ini, seorang konsultan atau penyedia jasa konsultasi hukum memberikan nasehat hukum kepada para pencari keadilan atau klien. Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu Pengacara atau konsultan hukum mengenai bagaimana terkait dengan layanan jasa konsultan dengan penerapannya dalam melakukan tanggung jawab terhadap pencari keadilan atau klien yang terkait dengan layanan jasa konsultasi hukum, bapak Roy Al-Minfa mengatakan, "bahwa seorang pengacara atau konsultan hukum, akan memeberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan atau klien ya tentu untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan atau klien yang membutuhkan bantuan atau layanan jasa konsultan hukum dimana banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti masalah hukum atau tidak faham masalah hukum tetapi ingin mencari solusinya, itu yang kita lakukan dengan demikian harapan adanya kantor kita masyarakat yang

membutuhkan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang dihadapi itu dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.¹³⁶

Sedangkan layanan jasa konsultan hukum pada saat ini tetap bersumber dari Al-Qur’an, As-sunah, ijma. Selain itu layanan jasa konsultan hukum juga memakai hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang pengacara atau konsultan hukum ibuOkke Nabilla “kita juga memakai hukum positif, hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang sedang klien atau pencari keadilan hadapi, alasan kenapa memakai undang-undang yang berlaku di Indonesia atau memakai hukum positif karena tidak semua klien atau pencari keadilan yang beragama Islam, baik dalam mengadakan perjanjian, atau pun kesepakatan Perjanjian *lawyers fee* sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia”.¹³⁷

Jika diperhatikan perkara atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat sampai saat sekarang ini sangat berkembang, untuk menyelesaikan permasalahan

¹³⁶Wawancara dengan pengacara atau konsultan hukum, tanggal 27 Juli 2017, jam 14.30-15.00 WIB.

¹³⁷Wawancara dengan pengacara atau konsultan hukum, tanggal 11 Juli 2017, jam 14.00-15.00 WIB.

tersebut juga dipakai menggunakan undang-undang yang berlaku, guna untuk mempermudah terselesainya permasalahan demi permasalahan. Sebagai mana yang dikatakan oleh bapak Roy al-minfa “dalam permasalahan yang pernah ditangani seperti kasus kalau kantor kita ya menangani berbagai kasus, semua spesifikasi kasus kita tangani mulai dari kasus pidana, perdata, tata usaha negara, semuanya kita tangani, dan semuanya hampir kita tangani dan klien pun semua datang ke kantor kita, tapi untuk berbicara mayoritas yang mungkin lebih banyaknya dominan kas perdata (perceraian)”. Oleh karena itu dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut kita juga memerlukan sumber dari Al-Quran, As-sunah, ijma, yang membahas tentang tentang perceraian dimana dalam Islam sebenarnya dilarang untuk bercerai-berai, karena talak atau cerai tanpa alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Dari Tsauban *Radihiyallah Anhu*, ia menceritakan: bahwa Rasulullah saw bersabda:¹³⁸

“Siapa wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.”(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi, dimana beliau menghasankannya).

¹³⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih wanita edisi lengkap*, cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998), hlm 427.

Dari Ibnu Umar *Radiyallah Anhu*, ia berkata:bahwa nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda:

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak.”(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Alhakim, dimana beliau menshahihkannya).

Sebagaimana yang dimaksud pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Demikian juga pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah”, akan tetapi hal tersebut sudah tidak mungkin terujud dalam rumah tangga tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut maka Islam membolehkan adanya perceraian dengan alasan untuk menghindari bahaya yang mengancam sala satu pihak (suami atau istri), sebagaimana firman Allah SWT:

“Thalak (yang dapat di rujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang makruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik” (Al-Baqarah:229).

Penjelasan di atas merupakan gambaran dalam pemberian jasa konsultasi pada kantor hukum saat ini. Jika dilihat dan dianalisis pemberian jasa konsultasi hukum semenjak Islam ada dan konsultasi hukum pada masa Rasullulah SAW dengan jasa konsultasi hukum pada saat ini, jauh lebih maju dan baik, karena dalam memberikan solusi hukum kepada para pencari keadilan

atau klien tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' saja, namun sudah ditambah dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat yang mencari bantuan hukum tersebut paham dan mengerti mengenai solusi yang diberikan, karena saat ini tidak hanya orang muslim yang membutuhkan konsultasi hukum, namun para non muslim juga membutuhkan konsultasi hukum.

Selain dari pemberian jasa konsultasi hukum berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam akad atau perjanjian yang diberikan oleh pihak konsultasi hukum kepada klien juga diatur dan ditata dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menghindari penganiayaan atau penindasan terhadap hak-hak, baik itu pihak penyedia konsultasi hukum maupun pihak yang mencari keadilan atau klien.

Jika dilihat di dalam Islam pemberian jasa konsultasi hukum tersebut didasari dengan akad *wakalah* atau *ijarah*. Hal tersebut juga masih dipakai pada saat ini, namun demi keamanan dan kenyamanan pihak penyedia konsultasi hukum dan para pencari keadilan atau klien, maka akad atau perjanjian tersebut dikuatkan dengan bentuk perjanjian menurut hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Namun, dalam membuat akad atau perjanjian dalam memberikan jasa konsultasi hukum harus persetujuan kedua belah pihak, hal ini menyangkut pemahaman dan persetujuan para pihak untuk melakukan akad atau perjanjian.

Mengenai akad atau perjanjian dalam memberikan *lawyers fee* jasa konsultasi hukum, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Bapak Gusrianto, “ Akad atau perjanjian dalam *lawyers fee* merupakan akad yang berdasarkan hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian paham dan mengerti dengan apa yang telah diadakan atau diperjanjikan. Hal ini, juga melihat siapa yang mencari keadilan atau klien, karena tidak semua orang muslim yang mencari keadilan namun orang non muslim juga mencari keadilan. Maka untuk itu dalam melakukan akad atau perjanjian dalam memberikan jasa konsultasi hukum dilakukan menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Namun disamping itu, akad *wakalah* yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada orang muslim tidak dilupakan, dan tetap dipakai sampai saat ini. ¹³⁹

2. Perlindungan Hukum Klien dalam Jasa Konsultasi Hukum menurut Hukum Islam

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap klien dalam jasa konsultasi hukum merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dijaga, karena dalam jasa konsultasi hukum sering kali para pencari keadilan tertindas atau terabaikan. Tertindas di sini, maksudnya adalah tertindas dari segi materil maupun tertindas dari segi non materil. Materil di sini menyangkut uang atau *lawyers fee* yang diminta terlalu tinggi kepada klien, disamping itu non materil

¹³⁹Wawancara dengan pengacara atau konsultan hukum, Kantor Hukum RAM & PARTNERS, tanggal 09 Agustus 2017, jam 14.00-14.30 WIB

seperti waktu yang terbuang begitu saja, atau perkara yang dikonsultasikan tidak ditangani secara maksimal atau secara baik oleh para lawyers yang mereka limpahkan kuasanya.

Demi menjaga hak-hak klien agar terhindarnya perilaku saling aniaya dalam jasa konsultasi hukum, maka Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk membentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini bertujuan agar hak-hak klien terjaga dengan baik. Perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya berlaku bagi para pencari keadilan atau klien, namun berlaku di dunia transaksi yang lainnya, seperti: perdagangan, peminjaman, atau penyedia jasa yang lainnya.

Dalam Islam mengenai perlindungan konsumen juga telah diatur, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT, maupun dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-qur'an secara tegas menyatakan bahwa antara produsen dengan konsumen tidak boleh saling menganiaya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279, yaitu:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

Ayat di atas merupakan ayat yang berbicara mengenai riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan untuk konsumen dan klien dalam jasa konsultasi hukum.¹⁴⁰ Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa antara penyedia jasa konsultasi hukum atau pengacara dengan klien tidak saling menganiaya atau menzalimi dan saling merugikan satu sama lain. Islam sangat membenci orang-orang yang melakukan aniaya atau zalim terhadap orang lain, atau kelompok lain. Islam sangat menganjurkan dalam melakukan transaksi harus didasari oleh kejujuran dan keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Selain agama Islam yang melarang berbuat aniaya atau berbuat zalim kepada orang lain, hukum positif Indonesia juga melarangnya, hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena konsumen atau klien merupakan pihak yang harus dijaga dan diperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

¹⁴⁰Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (bahasa Indonesia dan Inggris Microsoft Access XP/2003/2007 atau versi yang lebih baru.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha (konsultan hukum) hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁴¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen atau klien dan pelaku usaha atau konsultan hukum sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara pengacara atau konsultan hukum sebagai pelaku usaha dengan konsumen atau kliennya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa konsultasi hukum. Pelaku usaha jasa konsultasi hukum karenanya sangat dituntut untuk:¹⁴²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen atau klien secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹⁴¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

¹⁴² Ronny Prasetya, *Op Cit*, hal. 63

- d. Menjamin kegiatan usaha konsultan hukum nya berdasarkan ketentuan standar konsultan hukum yang berlaku
- e. Dan sebagainya

Adapun pihak Konsultan hukum bapak Rabithmenjelaskan, perlindungan hukum terhadap klien tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadaKonsumen Jasa Sistem Pembayaran.¹⁴³ Mengenai pembayaran atau jasa *lawyers fee* pencari keadilan atau klien mengatakan tidak ada masalah dan bersedia untuk memberi jasa atau *lawyers fee* kepada penyedia jasa konsultan hukum sebagai mana dinyatakan oleh ibu Cicilia (klien),“Saya bersedia membayar jasa *lawyers fee* sesuai kesepakatan saya dan konsultan saya di awal, karena sesuatu pekerjaan itu tentu ada *fee* atau upahnya dan jasa *lawyers fee* merupakan kewajiban saya untuk memberikan kepada konsultan hukum yang telah membantu saya untuk menyelesaikan perkara perceraian saya baik diluar pengadilan maupun selama di pengadilan.¹⁴⁴

¹⁴³Wawancara dengan pengacara atau konsultan hukum, Kantor Hukum RAM & PARTNERS, tanggal 10 Agustus 2017, jam 15.00-16.00 WIB

¹⁴⁴Wawancara dengan pencari keadilan atau klien, Kantor RAM & PARTNERS, tanggal 13 juli 2017, jam 13.00-14.00 WIB

Hal tersebut agar pencari keadilan atau klien agar tidak merasa dizhalimi atau dirugikan oleh penyedia jasa konsultan hukum maka bapak Roy Al-minfa “juga mengatakan dalam memberikan solusi kepada pencari keadilan kita sebagai penyedia jasa konsultan hukum dalam dunia jasa kita berpatokan pada dunia bisnis, dalam dunia bisnis tentu kita mengedepankan yang namanya service atau pelayanan, service atau pelayanan itu harus kita utamakan pada klien, dengan adanya service yang baik atau pelayanan yang maksimal tentunya juga pelayanan atau service itu sesuai dengan aturan hukum dengan demikian kita tidak perlu khawatir dengan persaingan kantor-kantor hukum atau konsultan hukum yang lainnya”.¹⁴⁵ Seperti yang dikatakan oleh pencari keadilan atau klien Kuswanto dan Ngadira “bahwa sebelumnya kami sudah pernah konsultasi kepada salah satu kantor pengacara atau konsultan hukum untuk meminta bantuan dari konsultan hukum tersebut, akan tetapi dari konsultan hukumnya dan nominal jasa *lawyers fee* nya sangat tinggi, maka dari itu kami mencari informasi mengenai kantor pengacara atau konsultan hukum RAM & PARTNERS dan disini kami akan memakai jasa konsultan hukum agar kami mendapatkan solusi dan keringanan jasa *lawyers fee* nya karena kami hanya bekerja sebagai petani”.¹⁴⁶

¹⁴⁵Wawancara dengan pengacara atau konsultan hukum, Kantor RAM & PARTNERS, tanggal 11 Juli 2017, jam 14.00-15.00 WIB.

¹⁴⁶Wawancara dengan pencari keadilan atau klien, Kantor RAM & PARTNERS, tanggal 10 juni 2017, jam 14.00-15.00 WIB

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa jika dari penyedia jasa konsultan hukum memberikan solusi yang baik dan benar kepada pengguna jasa atau klien dalam menyelesaikan perkaranya maka antara penyedia jasa atau konsultan hukum dan konsumen atau klien tidak merasa dirugikan dan bahkan konsumen atau klien akan membayar jasa atau *lawyer fee* sesuai kesepakatan diawal perjanjian dalam menyelesaikan perkara yang diinginkan oleh konsumen atau klien tersebut. Dalam menyelesaikan perkara yang telah di beri kuasa atau diwakilkan kepada penyedia jasa konsultan hukum oleh pencari keadilan atau klien maka seorang penyedia jasa atau konsultan hukum juga mempunyai beberapa hak dan kewajiban terhadap klien sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang advokat Nomor. 18 Tahun 2003,bahwa seorang advokat atau konsultan hukum:¹⁴⁷

1. Penyedia jasa atau konsultan hukum berhak untuk bebas dan mandiri dalam pembelaan yang dilakukan kepada konsumen atau kliennya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
2. Penyedia jasa atau konsultan hukum berhak meminta informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat atau konsultan hukum.

¹⁴⁷Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Penyedia jasa atau konsultan hukum berhak ingkar, seorang advokat atau konsultan hukum berhak mengajukan keberatan-keberatannya dalam persidangan.
4. Penyedia jasa atau konsultan hukum berhak memperoleh honorarium atau *lawyers fee* dalam menjalankan jasa hukumnya.
5. Penyedia jasa atau konsultan hukum berhak untuk melindungi dokumen dan rahasia pencari keadilan atau klien.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dalam hukum Islam senada dengan perlindungan hukum yang ada dikantor hukum pada saat ini, karena sikap aniaya, ingkar janji dan kecurangan dalam konsultan hukum antara penyedia jasa konsultan hukum dengan para pencari keadilan atau klien tidak pernah terjadi, bahkan konsultan hukum lebih menjunjung tinggi sifat transparansi. Transparansi di sini maksudnya adalah setiap konsultan, pengacara, *lawyers* melakukan tugasnya dan hasil dari tugasnya tersebut dan perkembangan terhadap kasusnya tetap dilaporkan kepada para pencari keadilan atau klien. Selain dari bentuk pelaporan setiap kegiatan dan perkembangan kasus yang dialami oleh para pencari keadilan atau klien, konsultan atau pengacara dari segi *lawyers fee* nya juga memandang kepada kesanggupan para pencari keadilan atau klien. Hal ini mengingat kesanggupan para pencari keadilan atau klien untuk membayar *lawyers fee* kepada konsultan atau pengacaranya. Jika *lawyers fee* yang diminta kepada para pencari keadilan atau klien terlalu tinggi, sedangkan dari

perekonomiannya mereka tidak mampu, dan mereka tetap memaksakannya, maka akan memberikan efek yang buruk terhadap keluarga dan anak-anaknya. Efek yang buruk dalam hal ini sama dengan memberikan kesmudhratan bagi orang lain, maka hal tersebut termasuk perbuatan zhalim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab III, dan dilengkapi dengan hasil penelitian yang sudah melalui pengkajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan jasa konsultasi hukum pada saat ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya berupa pendampingan, menjalankan kuasa, mewakili membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat pada pihak atau memberikan jasa konsultasi hukum oleh konsultan hukum terhadap klien yang membutuhkan jasa tersebut. Oleh karena itu jika dilihat dari hukum Islam pemberian jasa konsultasi hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan jika dilihat hal itu didasari dengan akad *Wakalah* dan *Ijarah*.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu layanan jasa konsultasi hukum yang diberikan oleh konsultan hukum pada umumnya dapat berupa:

- a. Selalu memberikan informasi dan perkembangan mengenai permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh para pencari keadilan atau klien.
- b. Memberikan solusi atau jalan keluar yang baik terhadap permasalahan atau kasus yang dihadapi.
- c. Memberikan seluruh berkas atau dokumen para pencari keadilan atau klien jika permasalahan atau kasus tersebut sudah selesai.
- d. Menyelesaikan tugas atau kasus yang telah dilimpahkan atau dikuasakan oleh para pencari keadilan atau klien kepada konsultan atau pengacara dengan baik.
- e. Mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sudah disepakati antara konsultan hukum atau pengacara dengan klien, supaya tidak terjadi ingkar janji antara kedua belah pihak.

Semua itu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pencari keadilan atau klien supaya hak-hak klien terpenuhi, karena dalam hukum positif apabila salah satu hak-hak antara kedua belah pihak tidak terpenuhi dan ingkar janji maka akan terjadi wanprestasi, sebagaimana yang telah dituntun oleh agama Islam, bahwa dalam agama Islam sangat melindungi akan hak-hak seseorang dan membenci atas kecurangan, ingkar janji atau kezhaliman yang terjadi sesama manusia. Hukum Islam juga melarang berbuat dzalim dan pengingkaran terhadap kewajiban konsultan atau Penasehat

hukum terhadap klien. Dengan demikian apa bila dilihat dari hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan dan dibenarkan dengan adanya perjanjian antara konsultan hukum dan klien dengan memakai akad *Wakalah* dan *Ijarah* dan Masih tetap berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' dalam memberikan konsultasi hukum kepada pencari keadilan atau klien dalam memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang mereka hadapi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara intensif, tentang perlindungan hukum terhadap klien dalam layanan jasa konsultasi hukum. Penyusun mencoba untuk memberikan saran-saran. Penyusun berharap melalui saran-saran ini, para penyedia jasa konsultan hukum, para pencari keadilan atau klien dapat memberikan solusi yang baik, jujur, dan transparansi kepada sesamanya. Adapun dari saran-saran tersebut adalah:

1. Perlu meningkatkan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan atau klien, dengan adanya pelayanan yang prima atau baik kepada para pencari keadilan atau klien, maka jasa konsultan hukum akan berkembang dengan baik untuk kedepannya.
2. Memberikan kepercayaan yang lebih kepada kedua belah pihak, baik itu pihak penyedia jasa konsultasi hukum maupun pihak pencari keadilan atau

klien. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka setiap permasalahan atau kasus yang ada dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan harapan.

3. Pesan untuk para penyedia jasa konsultan hukum yaitu tetap memegang rahasia para pencari keadilan atau klien dengan baik, sehingga rahasia klien, baik itu rahasia tentang kebaikan maupun tentang keburukan tetap dijaga, sehingga tidak seorangpun yang mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Auda Jaser, *Al-maqasid untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Pertama. Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-jaziriAbdurrahman, *kitab Al-fiqih 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Abu Bakar Al-Imam Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar, Juz 1*, Dar Al-Ilm, Surabaya.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015.
- As-Shan'ani. Penerjemah Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam 111*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- AlkostarArdjito, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII, 2010.
- Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Amir Yusuf Ari, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010.
- Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, 2010.
- Abu Amar Imron, *Fathul Qarib, Terj jilid 1*, Kudus : Menara Kudus, 1983.
- BarakatullahAbdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Dua, 2010.

- Barkatullah Abdul Halim, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commencer*, Jurnal Hukum, Nomor 2, Vol. 14.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Daniel, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Jamantul' Ali (J-ART), 2004.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbi ash-Shiddiqy Teuku Muhammad, *Al-Islam 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Social*, Bandung; Alumni, 1980.
- _____. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004.
- Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000.
- Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayry al-Naysabury Abu al-Husayn, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum* Cetakan ke 111, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqh wanita edisi lengkap*, cetakan 1, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- _____. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008
- Pandu Yudha, *Klien dan Advokat*, Jakarta; PT. Abadi, 2001.
- Rosyadi Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sarmadi Sukris, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Sahroni Oni, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sinaga Harlan, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama, 2011.
- _____. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sedarmayanti, *Metodologi Penyusunan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 13*, Bandung; Al-Ma'arif, 1987.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum.
- _____. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Wlas Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1989.

Yuliawan Hendra, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta; Pustaka Mandiri, 2006.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016.

2. Undang-Undang

PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan pada Pasal 38-39 dengan istilah Bantuan Hukum dan Advokat. Maksudnya adalah sama dengan Pasal 36-37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai Penasihat Hukum.

Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 35

3. Karya Ilmiah

Adina Rakhmi Halan, Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, (2013)

Heri Setiawan, "Upah Pekerjaan/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN sunan Kalijaga, (2013).

4. Wawancara

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Roy Al-minfa, Di Kantor Hukum RAM & PARTNERS Yogyakarta.

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Okke Nabilla, Di Kantor Hukum RAM & PARTNERS, Yogyakarta.

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Gusrianto, Di Kantor Hukum RAM & PARNERS, Yogyakarta.

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Rabith, Di Kantor Hukum RAM & PARTNERS, Yogyakarta.

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Cicilia, Di Kantor Hukum RAM & PARTNERS, Yogyakarta.

Wawancara dengan Pengacara atau konsultan hukum Kuswanto dan Ngadir, Di Kantor Hukum RAM & PARTNERS, Yogyakarta.

a. Web

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>.